

**FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MENYIMPANG
DALAM KOMUNITAS GENK MOTOR SERTA UPAYA
PENANGGULANGANNYA**
(Studi di Wilayah Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum

oleh :

DEDI BUDI RAKHMANTO

NIM.0410113054



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MENYIMPANG DALAM
KOMUNITAS GENK MOTOR SERTA UPAYA
PENANGGULANGANNYA
(Studi di Wilayah Kota Malang)

Oleh :

DEDI BUDI RAKHMANTO

NIM. 0410113054

Disetujui pada tanggal :.....

Pembimbing Utama

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

Pembimbing Pendamping

ENY HARYATI, S.H., M.Hum.

NIP. 131 573 925

Mengetahui

Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MENYIMPANG DALAM KOMUNITAS GENK MOTOR SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi di Wilayah Kota Malang)

Disusun oleh :

DEDI BUDI RAKHMANTO

NIM. 0410113054

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

Ketua Majelis Penguji

ENY HARYATI, S.H., M.Hum.

NIP. 131 573 925

Ketua Bagian Hukum Pidana

DRS. ADAMI CHAZAWI, S.H.

NIP. 130 518 932

Mengetahui
Dekan,

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya karya ilmiah hukum ini. Terima kasih yang mendalam juga saya haturkan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana.
3. Bapak Drs. Adami Chazawi, SH. selaku Dosen Pembimbing I, atas pengarahan, petunjuk, motivasi, dan kesabaran yang sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.
4. Ibu Eny Haryati, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing II, atas pengarahan, petunjuk, motivasi, dan kesabaran yang sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5. Bapak Rofiq Ripto Himawan, S.IK. Ajun Komisaris Polisi, selaku Kasat Reskrim Resor Kota Malang, atas kesediaannya memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Para anggota kepolisian Resor Kota Malang, yang bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7. Ibu dr. Hetty Muktiati, mama tersayang yang selalu mendoakan, memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan karya ilmiah ini.
8. Teman-teman anggota komunitas *genk motor* dan masyarakat, yang bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah ini.


9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas bantuan dan motivasinya hingga selesainya penyusunan karya ilmiah ini.

10. Pihak – pihak lain yang turut membantu hingga selesainya penyusunan karya ilmiah ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan, kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca.

Malang, Juli 2009

Penulis




UNIVERSITAS BRAWIJAYA



“Tidak akan makan seseorang akan suatu makanan yang lebih baik kecuali dari usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud adalah makan dari usahanya sendiri.

(Hadist Riwayat Bukhari)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Persembahan

Kepersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Almarhum Ayah tercinta.
2. Pemerintah serta Para Aparat Penegak Hukum Indonesia.
3. Alamamater yang kujunjung tinggi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

DEDI BUDI RAKHMANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Dalam Komunitas Genk Motor Serta Upaya Penanggulangannya (Studi di wilayah kota Malang)*, DRS. Adami Chazawi, S.H ; Eny Haryati, S.H., M.Hum

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti membahas mengenai masalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, khususnya yang tergabung dalam komunitas *genk motor* di kota Malang. Dari pandangan umum, keberadaan komunitas *genk motor* tentu saja tidak dapat dikatakan terlarang atau melanggar hukum. Namun dalam aktivitasnya, komunitas ini seringkali melanggar norma-norma masyarakat, serta telah merugikan diri mereka sendiri. Dengan meningkatnya jumlah remaja yang membentuk komunitas *genk motor*, maka peluang terjadinya penyimpangan perilaku yang mengakibatkan pelanggaran hukum dan norma lainnya akan semakin meningkat. Sebagai konsekwensinya, aparat kepolisian pun harus bekerja lebih keras seiring dengan keadaan tersebut, mengingat peran mereka sebagai salah satu instrumen penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menindak dan memproses setiap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana mestinya.

Tetapi mengapa peran aparat kepolisian dirasakan belum cukup merubah keadaan. Pelanggaran hukum dan norma terus terjadi dan meningkat, para pelaku penyimpangan yang tergabung dalam komunitas *genk motor* seakan-akan tidak takut, tidak jera, tidak menyesal, tidak malu dan bahkan mengabaikan, walaupun hukum pidana secara jelas telah disertai dengan sanksi yang tegas dan tertulis. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif walaupun disertai dengan sanksi, sanksi yang begitu hebat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum. Hukum pidana telah dipercaya menjadi *obat terakhir* sebagai upaya tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Dari kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan pemahaman atau studi yang lebih mendalam mengenai hal ini. Tidaklah bijaksana apabila hanya menyikapi kejahatan dengan hukuman, diperlukan metode yang lebih preventif dalam penyelesaiannya. Penyimpangan serta pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* merupakan permasalahan yang menarik apabila kita meninjau tentang berbagai aspek penyebab pelanggaran tersebut dilakukan.

Dalam upaya untuk melakukan penelitian terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis untuk meneliti, mengkaji dan menarik suatu kesimpulan mengenai fenomena *genk motor* yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan penyimpangan perilaku terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan pelanggaran hukum khususnya hukum pidana.

Setelah mempelajari berbagai literatur yang terkait dan mengolah data yang diperoleh dari pengajuan kuisioner, wawancara dan observasi di lapangan, maka dapat diperoleh suatu gambaran dan pembahasan mengenai penyebab penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh komunitas *genk motor* yang akan digolongkan menjadi empat perspektif tinjauan, yaitu biologis, psikologis, sosiologis (lingkungan sosial) dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan secara umum dapat digolongkan menjadi tiga metode yang berbeda yaitu preventif, represif, reformatif. Dalam hubungannya dengan penanggulangan penyimpangan oleh komunitas *genk motor*, cara preventif merupakan solusi yang terbaik dan efektif. Mencegah suatu kejahatan dianggap jauh lebih baik daripada memberikan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi. Dalam upaya penanggulangan penyimpangan komunitas *genk motor* di kota Malang didapati kendala-kendala yang akan dijelaskan menjadi dua kelompok ditinjau dari tempat kendala tersebut berasal, yaitu lingkup penegakan hukum dan lingkup sosial.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Motto dan Peruntukan	v
Abstraksi	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Norma Sosial dan Norma Kelompok	10
1. Norma Sosial	10
2. Norma Kelompok	13
B. Teori-teori Mengenai Kriminologi	14
1. Spitualisme	15
2. Naturalisme	15



a. Klasik	16
b. Positivis	16
c. Alternatif	23
C. Remaja dan Masalah Generasi Muda Dalam Masyarakat	27
1. Remaja	27
2. Kenakalan Remaja	30
3. Masalah Generasi Remaja dalam Masyarakat Modern	34
D. Implikasi KUH Pidana Terhadap Penyimpangan Oleh <i>Genk Motor</i>	36
1. Pelanggaran	37
2. Kejahatan	40
E. Hal-hal yang Terkait Dengan Komunitas <i>Genk Motor</i>	44
1. Hobi Otomotif	44
2. Gambaran Umum Mengenai Balap Liar	49
3. <i>Drag Race</i>	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan	54
B. Lokasi penelitian	54
C. Jenis dan sumber data	55
D. Metode pengumpulan data	56
E. Populasi dan sampel	57
F. Teknik pengambilan sampel	58
G. Teknik analisis data	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai <i>Genk Motor</i> di kota Malang	61
1. Terbentuknya Komunitas <i>Genk Motor</i> di kota Malang	61
2. Aktivitas <i>Genk Motor</i> di kota Malang	62
B. Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Komunitas <i>Genk Motor</i>	62
1. Perspektif Biologis	63
2. Perspektif Psikologis	65
3. Perspektif Sosiologis	68
4. Perspektif Penegakan Hukum	72
C. Upaya Penanggulangan Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Komunitas <i>Genk Motor</i>	74
1. Preventif	75
2. Represif	76
3. Reformatif	77
D. Kendala Yang Muncul Dalam Upaya Penanggulangan Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Komunitas <i>Genk Motor</i>	77
1. Lingkup Penegakan Hukum	78
2. Lingkup Masyarakat	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ciri Tipe Fisik Penyebab Penyimpangan	63
Tabel 2. Kondisi Kejiwaan Penyebab Penyimpangan	65
Tabel 3. Kondisi Lingkungan Sosial Penyebab Penyimpangan	69
Tabel 4. Keterangan Aparat Kepolisian Mengenai <i>Genk Motor</i>	72



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan komunitas penggemar sepeda motor atau yang biasa dikenal masyarakat dengan istilah *genk motor* semakin menjamur di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya para remaja beserta motor hasil modifikasi mereka yang bersliweran di jalan-jalan kota Malang, dengan gambar identitas yang terpampang pada motor mereka. Sebut saja diantaranya “Bowo Motor Sport”, “Ali Racing Team”, “Malang Speed Factory”, “Road de’Vil”, “Greend Boys”, “D2 Modified”, “Orange Juice 100%” serta “WARwer racing”.

Dari pandangan umum, keberadaan komunitas *genk motor* tentu saja tidak dapat dikatakan terlarang atau melanggar hukum. Namun dalam aktivitasnya, komunitas ini seringkali melanggar norma-norma masyarakat yang ada serta merugikan diri mereka sendiri. Dengan meningkatnya jumlah remaja yang membentuk komunitas *genk motor*, maka peluang terjadinya penyimpangan perilaku yang mengakibatkan pelanggaran hukum dan norma lain akan semakin meningkat. Sebagai konsekwensinya, aparat kepolisian pun harus bekerja lebih keras seiring dengan keadaan tersebut.

Tetapi mengapa pelanggaran hukum dan norma terus saja ada dan terjadi, mereka seakan-akan tidak takut, tidak jera, tidak menyesal, tidak malu dan bahkan mengabaikan walaupun hukum pidana telah disertai dengan sanksi yang jelas dan tertulis (kepastian hukum). Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif walaupun disertai

dengan sanksi¹, sanksi yang begitu hebat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum.

Padahal hukum pidana telah dipercaya menjadi *obat terakhir* sebagai upaya tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum pidana memberikan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana, yang secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)².

Dari kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan pemahaman atau studi yang lebih mendalam mengenai hal ini. Tidaklah bijaksana apabila hanya menyikapi kejahatan dengan hukuman, diperlukan metode yang lebih preventif dalam penyelesaiannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* merupakan hal yang menarik apabila kita meninjau tentang berbagai aspek penyebab pelanggaran tersebut dilakukan.

Dengan mempelajari lebih dalam mengenai penyebab pelanggaran hukum ini, akan muncul berbagai faktor yang menjadi latar belakang suatu penyimpangan (*deviance*). Penyimpangan yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini adalah segala macam perbuatan yang mengesampingkan seluruh norma, baik norma agama, norma kesucilaan, norma kesopanan maupun norma hukum. Dengan demikian penyimpangan dapat diterapkan baik pada perbuatan non kriminal yang dipandang oleh masyarakat tidak biasa atau aneh maupun perbuatan kriminal yang secara jelas dilarang oleh hukum (kepastian hukum). Jadi menyimpang itu tidak selalu berarti jahat atau buruk tetapi hanya berbeda.

¹ Topo Santoso, **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, 4

² Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 24

Upaya mencari penjelasan mengenai penyebab kejahatan akan mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Dengan dipahaminya faktor-faktor penyebab tersebut maka akan dapat ditarik suatu teori yang menjadi acuan dalam penentuan cara-cara yang lebih efektif dan dapat diterima baik oleh aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan pelaku. Oleh karena itu pemaparan yang jelas dan lengkap mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran norma serta upaya penanggulangannya merupakan tujuan yang utama dalam penelitian ini.

Semua pelanggaran dan penyimpangan perilaku dalam komunitas *genk motor* sangatlah mengganggu eksistensi norma masyarakat, karena dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi remaja yang mengikutinya, misalnya saja degradasi moral, penularan *bad habit* seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kekerasan, pencurian dan perjudian. Oleh karena itu, kita perlu secepatnya mencari solusi yang paling baik serta tepat untuk menghentikan semua kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*. Karena selain melanggar hukum, merugikan masyarakat, serta mengacuhkan norma yang ada, keberadaan komunitas ini juga akan menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya generasi muda atau remaja dengan merosotnya kualitas mereka sebagai generasi penerus pembangunan bangsa.

Dengan penelitian ini masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya perilaku remaja dalam komunitas *genk motor* yang telah melanggar aturan serta norma yang ada dalam masyarakat, serta menjadi dasar pemikiran bagi aparat kepolisian dan pemerintah agar fenomena komunitas *genk motor* tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan cara yang lebih tepat dan efektif, tidak sekedar penjatuhan sanksi tetapi lebih kepada penghapusan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dilakukan.

Selain itu, dengan penelitian ini akan terungkap apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangannya. Mengapa berkembangnya perilaku menyimpang (*deviance*) seakan-akan tidak terpengaruh oleh adanya penegakan hukum dan budaya masyarakat. Bagaimana bisa mereka tidak menghiraukan aturan hukum dan norma, tidak memperhatikan bagaimana seharusnya bersikap dalam masyarakat yang menuntut adanya keteraturan dan kepatuhan dalam suatu tatanan sosial.

Dari observasi awal yang dilakukan, tampak bahwa para anggota komunitas *genk motor* tidak merasa terbebani atau merasa bersalah. Mereka seakan akan tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu atau terhina, mereka melakukan pelanggaran tanpa adanya suatu keraguan sama sekali. Dapat digambarkan mereka adalah kelompok dalam suatu masyarakat yang terikat hanya karena tempat atau wilayah, mereka mempunyai aturan atau norma yang mereka sepakati sendiri sebagai panduan yang seringkali bertentangan dengan aturan dan norma umum dalam masyarakat tersebut.

Masing-masing komunitas *genk motor* mempunyai standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal dan bersahaja di suatu tatanan masyarakat mungkin malah dianggap menyimpang oleh komunitas ini. Akibatnya, seseorang yang berlaku sesuai dan mematuhi standar norma dapat dipandang menyimpang dan telah melakukan kejahatan tergantung dari aturan dan norma apa yang dominan dalam masyarakat tersebut.

Gambaran di atas menunjukkan betapa bahayanya penyimpangan (*deviance*) terhadap suatu tatanana sosial, masalah tersebut harus segera ditanggapi dan dicari penanggulangannya mengingat perusakannya pada nilai-nilai yang mendasar dalam

masyarakat yakni pemahaman, penerimaan, penyesuaian diri serta kepercayaan akan tatanan sosial. Melalui karya tulis ini, saya merasa tertantang dan merasa tertarik untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi tercapainya keamana dan ketertiban masyarakat yang di idam-idamkan.

B. Rumusan Masalah

Problema kontekstual dalam penelitian ini adalah aktivitas anggota komunitas *genk motor* yang melakukan berbagai pelanggaran dan penyimpangan perilaku sehubungan dengan peraturan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Guna kepentingan penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dapat ditarik beberapa batasan persoalan yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab munculnya tindakan penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* ?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan terhadap penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* ?
3. Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam rangka penanggulangan penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab munculnya tindakan penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*.

2. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota komunitas *genk motor*.
3. Untuk menganalisa kendala-kendala yang muncul dalam rangka penanggulangan penyimpangan perilaku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota komunitas *genk motor*.

D. Manfaat Penelitian

Secara **teoritis**, manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1. Bagi masyarakat**, terutama pengguna jalan dan warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor*.

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum bahwa sebenarnya sebagian aktivitas yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* tersebut merupakan pelanggaran hukum dan juga telah mengakibatkan penyimpangan perilaku para remaja yang berdampak buruk bagi masa depan mereka sebagai generasi penerus.

- 2. Bagi anggota komunitas *genk motor*.**

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum bahwa sebagian aktivitasnya merupakan pelanggaran hukum dan membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain.

- 3. Bagi aparat kepolisian.**

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum sebagai acuan dalam rangka penanggulangan pelanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan fenomena

komunitas *genk motor* sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara.

4. Bagi mahasiswa

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum sehingga menambah wawasan keilmuan, khususnya ilmu kriminologi serta hukum pidana kaitannya dengan pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran kesopanan.

Secara **praktis**, manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, terutama pengguna jalan dan warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor*.

Diharapkan dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran hukum dalam komunitas *genk motor* dan dapat saling mengingatkan atau mencegah berkembangnya aktivitas ini.

2. Bagi anggota komunitas *genk motor*.

Diharapkan segera sadar dan meninggalkan kegiatan pelanggaran hukum yang telah merugikan masyarakat dan diri mereka sendiri serta mematuhi etika bermasyarakat.

3. Bagi aparat kepolisian

Diharapkan tegas dalam bertugas sehubungan dengan upaya penanggulangan pelanggaran hukum dan penyimpangan perilaku dalam komunitas *genk motor* dalam berbagai aktivitasnya.

4. Bagi mahasiswa

Diharapkan tidak berperan dalam aktivitas pelanggaran hukum terutama yang berkaitan dengan komunitas *genk motor*, serta ikut berperan aktif dalam usaha penanggulangannya baik dengan akal dan tindakan keilmuannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami skripsi ini, baik dari segi materi maupun penyusunannya, maka dibuat sistematika penulisan dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari kajian tentang norma sosial dan norma kelompok, teori-teori mengenai kriminologi, remaja dan masalah generasi muda dalam masyarakat, implikasi KUH Pidana terhadap penyimpangan dan hal-hal yang terkait dengan komunitas *genk motor*.

BAB III : Bab ini berisikan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari gambaran umum mengenai *genk motor* di kota Malang, faktor

penyebab perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*, upaya penanggulangan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*, kendala yang muncul dalam upaya penanggulangan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*.

BAB V : Bab ini merupakan penutup atas penulisan penelitian yang telah dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Norma Sosial dan Norma Kelompok

Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa norma sosial. Semula beberapa kaedah tersebut tidak dibedakan, baru setelah melalui proses yang lama manusia membedakan norma-norma tersebut. Pengertian norma adalah pedoman tingkah laku, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk mewujudkan ketertiban, diperlukan suatu norma yang selalu mengacu pada nilai. Norma-norma merupakan suatu konkretisasi atau penjabaran dari nilai-nilai.

1. Norma Sosial

Norma sosial merupakan interaksi daripada berbagai norma kelompok, maka norma sosial sebenarnya adalah sama dengan norma kelompok. Norma sosial dirumuskan sebagai : *pengertian umum* yang seragam mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota masyarakat pada umumnya apabila mereka berhadapan dengan situasi yang bersangkutan paut dengan kehidupan masyarakat itu³.

Tata kaedah atau norma sosial tersebut digolongkan menjadi dua aspek, yaitu kehidupan pribadi yang dan kehidupan antar pribadi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Norma Dengan Aspek Kehidupan Pribadi

1. Norma Kepercayaan atau Keagamaan

- a. merupakan kewajiban manusia terhadap tuhan dan kepada dirinya sendiri.

³ Abu Ahmadi, **Psikologi Sosial**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, 101

- b. bersumber dari ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah tuhan.
- c. sanksi : tuhanlah yang memberikan disertai ancaman atas pelanggaran.
- d. bertujuan demi penyempurnaan manusia.
- e. ditujukan pada sikap batin seseorang agar sesuai dengan isi ajaran agama.
- f. membebani manusia dengan kewajiban.
- g. bersifat otonom (patuh tidaknya berasal dari dorongan hati).

2. Norma Kesusilaan

- a. memiliki kesamaan dengan norma agama, yaitu ingin mencapai kesempurnaan pribadi (insan kamil).
- b. berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.
- c. ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.
- d. dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi mencegah kegelisahan diri sendiri.
- e. sumbernya adalah hati nurani.
- f. membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja.
- g. bersifat otonom (patuh tidaknya berasal dari dorongan hati).
- h. sanksi : merasa bersalah.

B. Norma Dengan Aspek Kehidupan Antar Pribadi

1. Norma Kesopanan

- a. menentukan baik buruk, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dalam berinteraksi dalam masyarakat.
- b. didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
- c. ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib atau membuat “sedap” lalu lintas manusia yang bersifat lahiriah.
- d. sumbernya : kebiasaan.
- e. membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja.
- f. bersifat heteronom artinya adanya dorongan dari masyarakat jadi yang dipentingkan adalah pelaksanaannya dalam masyarakat.
- g. sanksi : informal (sanksi yang berkembang dalam masyarakat. Contoh dicemooh, dikucilkan dan lain-lain.

2. Norma Hukum

- a. keberadaan norma hukum dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
- b. ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, dan agar tidak terjadi kejahatan.

- c. isi norma hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Norma hukum mengutamakan perbuatan lahir.
- d. sumber norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.
- e. sanksi : formal yang diberikan oleh lembaga resmi dan berwenang. Dalam norma hukum ada tiga nilai dasar hukum: keadilan, kegunaan, kepastian⁴.

2. Norma Kelompok

Norma kelompok adalah norma-norma tingkah laku yang khas antara anggota-anggota kelompok, dan bukan berarti tingkah laku yang sebenarnya terjadi dalam kelompok itu, melainkan merupakan pedoman-pedoman untuk tingkah laku individu. Dapat juga dikatakan bahwa norma kelompok adalah *pengertian-pengertian yang seragam* mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan anggota kelompok apabila terjadi sesuatu yang bersangkutan paut dengan kehidupan kelompok itu⁵.

Berbeda dengan norma sosial, norma kelompok hanya mengikat terhadap satu golongan kelompok saja yang merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Jadi norma-norma itu berkenaan dengan cara-cara tingkah laku yang diharapkan dari semua anggota kelompok dalam keadaan yang berhubungan dengan kehidupan dan tujuan interaksi kelompok tertentu.

Apabila dalam suatu kelompok terdapat penghargaan-penghargaan dan aturan-aturan tertentu atas bermacam-macam tingkah laku, maka sudah dapat diambil

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2002, 7-13

⁵ Abu Ahmadi, *Op Cit.*, 100

kesimpulan, bahwa dalam kelompok itu terdapat norma-normanya sendiri, walaupun kadang norma tersebut tidak sesuai dengan norma umum di suatu masyarakat.

B. Teori –Teori Mengenai Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru, yakni berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi yang merupakan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan, nama kriminologi ditemukan oleh *P. Topinard* seorang ahli antropologi Prancis.

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁶. Secara umum obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, politik dan banyak lainnya yang merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial. Seseorang dianggap jahat karena ia tidak menaati aturan tertentu, atau karena perbuatannya tidak menyenangkan kelompok tertentu, banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan (*crime*)⁷.

⁶ Topo Santoso, *Op.Cit.*, 9

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 2006, 96

Setelah mengetahui tentang definisi kriminologi, berikutnya merupakan pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Terdapat dua pembagian besar dalam bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi, yaitu spiritualisme dan naturalisme.

1. Spiritualisme

Spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi pada umumnya, penjelasan memfokuskan pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).

Meski tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kenyataan di masyarakat penjelasan ini ada dan berlaku, namun pendekatan ini memiliki kelemahan yakni tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sehingga pendekatan ini dianggap tidak memuaskan dan kurang mampu memberi jawaban pemikiran tentang kejahatan dalam rangka studi kriminologi.

2. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan rasional yang menyatakan bahwa "*the brain is organ of mind*" (Hippocrates, 460 S.M). Perkembangan paham rasional menyebabkan manusia mengejar dan mencari model penjelasan lain yang lebih logis dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangannya pendekatan naturalisme melahirkan mazhab atau aliran yakni klasik, positivis, dan alternatif yang akan dijabarkan sebagai berikut :

A. Klasik

Dasar pemikiran dari aliran klasik adalah ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Sehingga dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini yang merupakan kejahatan, manusia memutuskan sendiri pilihannya tanpa ada pengaruh dari luar dan secara sadar memperhitungkan resiko tindakan berdasarkan keinginannya. Aliran klasik meskipun memiliki penjelasan yang rasional, tetapi memiliki kelemahan yakni belum dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan penelitian.

Dalam perkembangannya kemudian muncul aliran neo-klasik yang memberikan pembaharuan, adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang baik terhadap kejahatan dibawah umur pada aliran klasik dianggap sebagai ketidak-adilan. Neo-klasik menginginkan pembedaan pemberian hukuman dan memperhitungkan aspek mental dan kesalahan dari pelaku kejahatan.

B. Positivis

Aliran positivis merupakan aliran yang paling berkembang dalam ilmu kriminologi, adalah *Cesare Lombroso* (1835-1909) seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Ia merupakan orang pertama yang menggunakan metode ilmiah dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihat dari banyak faktor⁸. Hal tersebut tidak hanya membuat aliran positivis memiliki penjelasan yang rasional tapi juga dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan penelitian.

Era Lambrosso juga menandai pendekatan baru, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positivis. Meskipun aliran positivis dalam perkembangannya memiliki banyak

⁸ Topo Santoso, *Op.Cit.*, 23

sekali teori-teori, dalam pemahamannya dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif yang berbeda yakni biologis, psikologis, sosiologis.

1. Biologis

Menjelaskan sudut pandang Lambrosso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Teorinya tentang *born criminal* atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal bentuk fisik bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.

- Empat teori dari perspektif biologis :

- a. Bentuk tubuh

Penjahat memiliki ciri-ciri fisik tersendiri, misalnya bentuk wajah, panjang lengan tangan, rahang yang menonjol, hidung yang bengkok.

- b. Disfungsi otak

Bahwa cacat otak dan problem neurologis dapat menyebabkan terganggunya *self-control* sehingga cenderung melakukan kekerasan secara berlebihan, *delinquent* dan mengalami *learning disabilities*. Perlu diketahui pula bahwa masalah disfungsi otak dapat disebabkan oleh faktor keturunan.

- c. Faktor genetika

Telah terbukti bahwa anak-anak *delinquent* memiliki sifat-sifat kriminal yang diwariskan dari orang tuanya (orang tua biologis), sehingga ditemukan bahwa faktor genetika merupakan penyebab kejahatan yang merupakan sifat bawaan dari orang tua.

d. Usia

Kejahatan kebanyakan dilakukan oleh orang yang telah dewasa secara fisik, memiliki tubuh yang kuat dibanding anak-anak yang fisiknya lebih kecil dan lemah.

2. Psikologis

Perspektif Psikologis berpendapat bahwa sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal dan tidak umum yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Kondisi kejiwaan seseorang dapat menimbulkan tekanan-tekanan yang memengaruhi perbuatannya.

• Tujuh teori dari perspektif psikologi :

a. Percaya diri yang berlebihan (*sense of superior*)

Para penjahat adalah orang yang mudah marah karena harga diri yang melambung, tiap dia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Kekacauan mental (*mental disorder*)

Orang yang menderita kekacauan mental disebut psychopath, mereka tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah, terhina, tanpa ada keraguan dalam melakukannya tanpa perencanaan.

c. Rasa bersalah yang berlebihan (*overactive conscience*)

Mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan dan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum sebagai penebusan.

d. Kemerosotan dan keburukan bawaan (*degeneracy and innate depravity*)

Tarjadi karena pewarisan sifat bawaan seperti *feble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan).

e. Perkembangan moral (*moral development*)

Moralitas dilihat setelah usia 18 tahun cenderung kritis menguji aturan-aturan sosial, mereka berfikir : “semestinya mengikuti aturan hukum, tapi bagaimana dengan penghargaan terhadap hak-hak asasi saya?”. Sehingga hukum tertulis digantikan oleh egoisme dan martabat mereka.

f. Teori kasih sayang (*theory of attachment*)

Orang yang sudah terbiasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang, dan diakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang).

g. Penguatan terhadap kejahatan (*reinforcement theory*)

Berlangsung terusnya tingkah laku kriminal yang dipelajari tergantung apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman, sehingga timbul penguatan kejiwaan akan suatu tindakan baik melalui pengalaman langsung maupun pengamatan.

3. Sosiologis

Berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hak angka kejahatan di dalam lingkungan sosial⁹. Teorinya menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain,

⁹ *Ibid.*, 57

antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.

- Empat teori dari perspektif sosiologis :

a. *Anomie*

Kejahatan terjadi karena perubahan sosial ekonomi yang mendadak (*sudden economic change*), baik perubahan depresi hebat maupun kemakmuran yang tidak terduga. Mereka terhempas dalam satu cara hidup yang tidak dikenal dan tidak lagi memegang uturan yang membimbing mereka.

b. *Strain theory* (tekanan sosial)

Keadaan dimana struktur atau tingkatan sosial yang berbeda-beda menawarkan tujuan-tujuan kemakmuran yang sama tanpa memberi sarana (*legitimate means*) yang merata dalam mencapainya. Kekurang paduan tersebut dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku, sehingga timbul kejahatan.

c. *Cultural deviance theories* (penyimpangan budaya)

Berbeda dengan teori *strain* yang menunjukkan usaha masyarakat kelas bawah (*lower class*) dalam mengejar kemakmuran, teori penyimpangan budaya menekankan pada kejahatan sebagai nilai-nilai yang khas dimana mereka tidak mempunyai keinginan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai konvensional, tetapi baik *strain theory* maupun *cultural deviance theories* sama-sama menempatkan penyebab kejahatan umumnya (tidak semua) pada ketidakberuntungan posisi seseorang di strata bawah dalam masyarakat, teori-teori tersebut antara lain :

1) *social disorganization*.

berkaitan dengan perkembangan area-area yang disebabkan oleh industrialisasi, imigrasi, urbanisasi dan kepadatan penduduk sebagai pemicu kejahatan berdasarkan wilayah tertentu.

2) *differential association*.

berkaitan dengan proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui definisi-definisi sehingga menimbulkan rasio (kriminal terhadap non-kriminal) yang menentukan apakah seseorang terlibat tingkah laku kriminal.

3) *culture conflict*.

berkaitan dengan konflik antar kelompok yang disebabkan perbedaan standar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) sehingga berbenturan, baik antar kelas yang sama maupun terhadap nilai-nilai kelompok dominan yaitu kelas menengah. Pada situasi ini sangat mungkin muncul sub-culture yang melakukan kejahatan hanya untuk unjuk diri atau bersenang-senang.

d. *Social control theories* (kontrol sosial)

Teori-teori kontrol sosial lebih tertarik kepada pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma, mengapa mereka ber-respon terhadap kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Memfokuskan pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat, teori-teori tersebut antara lain :

1) *social bonds*.

menyebut empat ikatan yang mendorong *socialization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyesuaian diri) dalam masyarakat, yaitu : *attachment* (kedekatan), *commitment* (kesungguhan), *involvement* (keterlibatan), *belief* (kepercayaan). yang mana semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi *delinquency*.

2) *self-control theory*.

menyatakan bahwa kontrol diri yang terpendam pada awal kehidupan seseorang menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Jadi kontrol diri merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding hasil dari perjalanan sosiologis, merupakan pencegah yang membuat orang menolak kejahatan dan pemuasan sesaat lainnya.

3) *moral obligation*.

menyatakan bahwa seseorang merasakan suatu kewajiban moral untuk menaati atau terikat dengan hukum. Ikatan antara seseorang dengan hukum akan menciptakan tanggung jawab dan kontrol yang mana ikatan itu akan tetap ditempatnya sepanjang waktu. Apabila ikatan tersebut hilang maka ia akan masuk ke dalam suatu keadaan *drift*, atau di mana *delinquency* sementara hadir. Teori ini juga menyinggung mengenai *techniques of neutralization* (teknik netralisasi) untuk menjustifikasikan dan merasionalisasikan tindakan *delinquent*.

4) *personal and social control.*

personal control didefinisikan sebagai “*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*” (kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat), sedangkan *social control* didefinisikan sebagai “*the ability of social groups or institutions to make norms or rules effective*”¹⁰ (kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga – lembaga sosial untuk membuat norma – norma atau aturannya dipatuhi). Sehingga penyesuaian diri dengan norma mungkin dihasilkan dari penerimaan (*acceptance*) individu atas aturan dan peranan atau semata-mata hanya dari ketundukan pada norma.

5) *containment theory.*

untuk melakukan kejahatan atau *delinquency* seseorang harus dapat memecahkan atau menerobos suatu kombinasi dari *outer containment* (pengurungan luar) dan *inner containment* (pengurungan dalam) yang cenderung mengisolasi seseorang dari dorongan keinginannya. Apabila kekuatan *containment* ini melemah maka penyimpangan (*deviance*) akan terjadi.

C. Aliran lainnya (alternatif)

Aliran ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua mazhab atau aliran sebelumnya (klasik dan positivis) yang dianggap sebagai

¹⁰ *Ibid.*, 94

traditional explanations, penjelasannya menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena faktor internal ataupun faktor sosial tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana dan para pembuat kebijakan. Pemikiran ini mempersalahkan hukum serta norma lainnya dalam menghasilkan penjahat -penjahat¹¹.

Menurut teori-teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi kriminal oleh hukum atau norma maka tidak seorngpun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Apakah semua orang yang melanggar hukum atau norma adalah kriminal, dan apakah semua anggota masyarakat sepakat bahwa mereka yang dianggap sebagai penjahat oleh hukum penguasa atau norma konvensional adalah sungguh-sungguh melakukan perbuatan jahat. Aliran alternatif dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif yang berbeda yakni labeling, konflik, dan radikal (*critical*).

1. Labeling

Para penganut perspektif labeling memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Perbuatan kriminal tidak sendirinya menjadi signifikan, justru reaksi penguasalah yang signifikan, jadi penyimpangan dan kontrol dari penguasa terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain merupakan pengaruh kunci terhadap suatu tingkah laku.

¹¹ *Ibid.*, 97

- empat teori dari perspektif labeling¹² :

a. *Social interactionist*

Bahwa proses labeling memisahkan baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang dan bukannya dari akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi seorang *deviant*.

b. *Dramatization of evil*

Proses labeling dilakukan kepada seseorang yang awalnya bukan penjahat, hanya perbuatan yang merupakan tingkah laku normal bagi orang dewasa dalam mencari kesenangan dan petualangan. Tetapi dalam kenyataan di masyarakat menerima suatu labl (cap) kriminal, sehingga ia benar-benar menjadi seorang individu yang jahat.

c. *Primary and secondary deviations*

Membedakan penyimpangan primer yang dilakukan awal sebelum seseorang menerima label (cap) kriminal dan selanjutnya melakukan penyimpangan sekunder setelah ia diadili dan mendapat label *delinquent*.

d. *Shaming*

Dibedakan menjadi reintegrative dan disintegrative. Reintegrative yaitu upaya oleh masyarakat untuk mengintegrasikan pelaku kembali pada masyarakat sebagai orang yang taat hukum atau warga yang terhormat melalui kata-kata atau bahasa tubuh yang menunjukkan pemaafan atau pernyataan untuk tidak menandai pelaku tersebut sebagai *deviant*. Disintegrative yaitu menstigmatisasi dan meniadakan pelaku sehingga menciptakan *class of outcasts* (kelas orang terbuang atau terusir), dicap sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna untuk diperbaiki bagi keanggotaan dalam masyarakat.

¹² *Ibid*, 98-104

2 Konflik

Perspektif konflik sangat jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Adanya pertarungan (*struggle*) untuk suatu kekuasaan merupakan suatu gambaran bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum, para penganut perspektif konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana.

Muncul pertanyaan; jika masyarakat memang sepakat tentang sistem nilai (model konsensus) mengapa begitu banyak orang memberontak, mengapa terdapat begitu banyak kejahatan, mengapa begitu banyak ancaman hukuman, mengapa begitu banyak orang dipanjara. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat consesus model menjadi tidak bisa diterima.

Hukum dinyatakan “*not exist for the collective good*“, melainkan “*represent the interest of specific groups that have the power to get them enacted*“, jadi konsep kunci dalam perspektif konflik ini adalah *power* (kekuasaan). Hukum dengan demikian menjadi satu mekanisme kontrol atau “*a weapon in social conflict*”¹³.

Keadaanya adalah bahwa hukum itu dipaksakan dan bukan kerja sama yang mengikat masyarakat bersama, beberapa orang memegang kekuasaan dan yang lain menjadi obyek kekuasaan itu. Memandang kapitalisme merupakan akar dari konflik karena ia merupakan sumber ketidaksamaan yang tidak adil, jalan untuk memecahkan masalah matinya solidaritas sosial bukan dengan menemukan sumber-sumber kepercayaan dan keyakinan baru dalam keteraturan sosial atau menciptakan sarana yang lebih efektif dalam mengatur masyarakat melainkan dengan

¹³ *Ibid*, 104-106

menghancurkan kapitalisme dan ke depan membangun hanya satu bentuk solidaritas sosial, yaitu komunisme.

3. Radikal (*critical*)

Perspektif radikal memiliki kesamaan dengan perspektif konflik khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh penguasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, perbedaannya adalah dalam hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. *The capitalist ruling class*, yang menggunakan hukum pidana untuk memaksakan moralitasnya kepada semua orang di luar mereka dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan mereka dan mendefinisikan setiap perbuatan yang mengancam status quo ini sebagai kejahatan¹⁴.

C. Remaja dan Masalah Generasi Muda Dalam Masyarakat

1. Remaja

Wirawan menjelaskan bahwa menetapkan definisi remaja di Indonesia sama sulitnya menetapkan definisi remaja secara umum. sebagai pedoman umum dapat digunakan batasan 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia¹⁵.

Remaja adalah seseorang yang berada pada masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Masa remaja dimulai dengan timbulnya tanda-tanda pubertas yang pertama dan berakhir pada waktu remaja itu mencapai kematangan fisik dan mentalnya.

Sedangkan Melly mendefinisikan remaja adalah pemuda-pemudi yang berada pada masa perkembangan yang disebut masa adolensi, taraf perkembangan ini pada

¹⁴ *Ibid*, 109

¹⁵ Wirawan Sarlito, **Psikologi Remaja**, edisi kedua, Mandar Maju, Bandung, 1989, 4

umumnya disebut masa percobaan atau peralihan dari anak-anak menuju kearah dewasa. Ditinjau dari sudut kronologis, pembatasan yang relatif fleksibel pada masa remaja ini sekitar 12-20 tahun¹⁶.

Remaja dalam pengertian psikologi dan pendidikan adalah sikap peralihan dari anak-anak, serta persiapan untuk memasuki masa remaja¹⁷. Dari pengertian diatas nampak bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat kritis dalam pertumbuhan manusia, karena dalam masa remaja tersebut merupakan masa transisi dengan batasan usia antara 11-24 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa dan anak-anak mengalami pertumbuhan dan perubahan yang sehat disegala bidang, mereka bukan lagi anak-anak dan belum menjadi orang dewasa.

Perubahan ini memerlukan penyesuaian dan tidak semua remaja berhasil, sehingga remaja dikenal sebagai masa pancaroba yang berarti semua penuh dengan gejolak, ketidaktenangan, gelisah serta sering bertindak ragu-ragu. Pada masa ini akan berakhir pada saat remaja tersebut kira-kira berusia sekitar 21 tahun. Oleh sebab itu para orang tua perlu mengenal ciri-ciri yang menonjol pada remaja, agar perkembangannya dapat berjalan secara wajar sampai menuju tahap kedewasaan nanti.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan baik fisik, mental, dan sosial. Seperti yang dikatakan Darajat adalah, masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, dimana anak-anak memerlukan pertumbuhan yang sehat disegala bidang, mereka bukan

¹⁶ Melly, S, **Psikologi Sosial**, edisi ketiga, Mandar Maju, Bandung, 1988, 1

¹⁷ Darajat, **Psikologi Remaja**, edisi ketiga, Liberty, Jogjakarta, 1996, 5

lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang¹⁸.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada masa remaja tidak dapat terlepas pengaruhnya dari keadaan perkembangan masa lalu, baik fisik, mental maupun sosial. Surahmad mengatakan bahwa mengenal masa remaja tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui perkembangan sebelumnya, setidaknya sebagai pola perkembangan manusia secara keseluruhan¹⁹.

Dalam tahap perkembangan remaja pada umumnya, remaja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima keadaan fisiknya, peranan sebagai pria atau wanita.
- b. Menjalin hubungan dengan teman sebaya, lawan jenis.
- c. Memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua.
- d. Kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomi.
- e. Mengembangkan ketrampilan, yang diperlukan dalam hidup sebagai warga yang terpuji.
- f. Dapat berperilaku yang ada pada masyarakat.
- g. Mempersiapkan diri untuk menikah dan berkeluarga.
- h. Menyusun nilai-nilai kata dalam hati yang sesuai dengan gambaran dunia, yang dari ilmu pengetahuan.

Remaja dalam tugas perkembangannya mempunyai keinginan untuk mencapai peranan sosial baik laki-laki atau perempuan, sehingga mereka mulai tertarik pada lawan

¹⁸ *Ibid*, 101

¹⁹ Surahmad, **Psikologi Remaja**, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1996, 20

jenisnya. Remaja yang sudah mencapai kematangan fisik dan seksualnya, kebutuhannya akan kepuasan dilingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan untuk menjalin ikatan emosional dengan orang lain dan keinginan membebaskan diri dari ikatan emosional dari orang tua. Sedangkan Hurlock menjelaskan bahwa semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa²⁰.

Tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak, akibatnya, hanya sedikit anak laki-laki ataupun perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa remaja, apalagi mereka yang matangnya terlambat. Kebanyakan harapan ditumpukan pada hal ini adalah bahwa remaja muda akan meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap-sikap dan pola perilaku.

2. Kenakalan Remaja

Seperti diuraikan di atas bahwa pada masa remaja merupakan masa transisi, disini merupakan masa yang sangat bahaya bagi pertumbuhan remaja itu sendiri apabila pendidikan dan dasar lainnya tidak mencukupi untuk menghadapi lingkungan yang begitu seram, perubahan lingkungan yang begitu cepat dan cenderung sangat menjebak remaja itu sendiri pada dunia yang menghancurkan.

Pendidikan remaja tidak hanya harus diserahkan pada sekolah semata, pengawasan orang tua sangat penting, karena sering yang disalahgunakan para remaja tersebut adalah fasilitas yang dipercayakan keluarga kepadanya, seperti kendaraan yang seharusnya untuk transportasi digunakan untuk balap liar, keuangan yang seharusnya

²⁰ Hurlock, **Psikologi Perkembangan**, edisi revisi, Erlangga, Jakarta, 1989, 209

untuk membayar sekolah atau lainnya digunakan untuk modifikasi kendaraan dan narkoba. Dari kecenderungan tersebut maka akan membawa remaja tersebut *kacau* dan tidak terarah atau tidak terkendali sehingga akan menimbulkan degradasi, dan tidak mampu lagi menterjemahkan cinta kasih dengan sempurna.

Banyak anak *kacau* atau yang masuk dalam kenakalan remaja yang menjadi korban dari efek mentalnya, bahkan gejalanya mengarah pada psikosis, wataknya sangat mudah dimasuki infiltrasi, amat egoistis, tindakannya sering meledak-ledak, tidak dipikirkan terlebih dahulu, sikapnya kasar dan tidak mengenal ampun serta tidak tahu rasa belas kasihan²¹.

Anak-anak *kacau* ini kebanyakan jadi orang-orang dewasa yang moral deficient, yang rusak moralnya sebab sejak dari usia yang sangat muda mereka sudah mengalami defek mental yang permanen, sebagai akibat dari banyaknya pengalaman yang pahit. Anak-anak yang defek moralnya itu pada umumnya mengalami disorder mental, dan labil sekali kepribadiannya. Hal ini terutama disebabkan oleh afeksinya, yang sangat miskin²².

Perilaku anak-anak *kacau* atau yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja sangat membahayakan, karena tingkah lakunya mempunyai kecenderungan kuat untuk melakukan kejahatan/kriminalitas, dimana ancaman dan hukuman tidak lagi mampu mempengaruhi tingkah lakunya yang secara psikologis dapat disebut sebagai abnormal. Kenakalan remaja yang salah satunya ditandai dengan anak menjadi *kacau* tersebut memiliki ciri-ciri salah satunya antara lain adalah tidak toleran sama sekali, suka

²¹ Kartini Kartono, **Psikologi Abnormal**, Mandar Maju, Bandung, 1989, 178

²² Panji Anoraga, **Psikologi Sosial**, cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 1990, 180

menentang disiplin, peraturan dan autoritas, tidak dapat diatur, ceroboh, tingkah lakunya kasar dan memuakkan²³.

Dalam upaya mengupas masalah kenakaan remaja, maka penyebab remaja tersebut tersesat dalam jati dirinya, menurut Yatim mengemukakan bahwa semua sebab yang memungkinkan seseorang remaja memulai keluar dari aturan-aturan, dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor individu dan faktor lingkungan²⁴, yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Faktor Individual

1. Kepribadian

Sudah menjadi anggapan umum bahwa pola kepribadian seseorang besar perannya dalam berperilaku. Dimana pada kepribadian yang dominan tertutup dan cenderung neurotis mempunyai kepribadian yang cenderung lemah dan mudah sekali tergelincir menjadi tertekan dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian terbuka.

2. Inteligensi

Secara logis bila orang memiliki tingkat kecerdasan tinggi ia akan mampu untuk berfikir kritis, tahu membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan, serta mampu berfikir jauh kedepan. Dan tidak akan mambiarkan dirinya terjerumus menjadi anggota komunitas yang merugikan.

3. Usia

Kebanyakan pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum oleh remaja, terutama pada pria usia antara 15 sampai 20 tahun disebabkan oleh kondisi psikologis mereka yang butuh pengakuan, identitas dan kelebihan emosi.

²³ Kartini Kartono, *Op Cit*, 181

²⁴ Yatim, **Psikologi Sosial**, cetakan kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 11

4. Dorongan kenikmatan

Pada dasarnya setiap orang mempunyai dorongan hedonistik, dorongan mencari kenikmatan yang bila telah diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Perbuatan yang menyimpang dianggap sering menjajikan sanjungan untuk dinikmati karena mungkin dirumah jarang diperoleh.

5. Perasaan ingin tahu

Proses awal terbetuknya seseorang melakukan penyimpangan adalah adanya rasa coba-coba, karena ingin tahu kemudian mencoba menjadi anggota tetapnya dan akhirnya langsung terlibat dalam kegiatan penyimpangan.

6. Memecahkan masalah

Dengan melakukan penyimpangan, remaja tersebut sementara dapat membebaskan dirinya dari persoalan yang berat yang ia hadapi seperti kurang kasih sayang. Namun semuanya itu pada dasarnya hanyalah pemecahan masalah yang sifatnya semu belaka. Dan bahkan persoalan itu sendiri tidak selesai dan ia akan terperangkap dalam persoalan baru yaitu kejahatan sosial atau masalah etika.

B. Faktor Lingkungan

1. Ketidakharmonisan keluarga

Kenakalan remaja, perkelahian, pergaulan bebas dan tingkah laku dilingkungan lainnya, biasanya berhubungan erat dengan ketidakharmonisan keluarga yang tidak utuh, suasana rumah yang kurang mesra menimbulkan rasa kurang kasih sayang, dengan kondisi tersebut maka remaja kemudian lari untuk mencari dunia lain sebagai pelariannya.

2. Kelas sosial ekonomi

Pada dasarnya pada kelas ekonomi apapun seseorang dapat terjerambab pada masalah kenakalan remaja, namun kenyataan membuktikan bahwa pada kelas ekonomi menengah keatas lebih banyak pesertanya, hal tersebut karena pada kelas ekonomi menengah keatas lebih banyak uang dan mudah mendapat informasi dan mudah membiayainya.

Sementara latar belakang seseorang bisa terjerumus pada pergaulan yang bebas atau salah pergaulan selain faktor lingkungan juga faktor pribadi seperti gangguan kepribadian, gangguan neurotik, gangguan penyesuaian diri, serta gangguan jiwa berat lainnya²⁵.

3. Masalah Generasi Muda dalam Masyarakat Modern

Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan. Yakni, keinginan untuk melawan dan sikap yang apatis²⁶. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Sedangkan sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda biasanya mengalami masalah sosial dan biologis, apabila seseorang mencapai usia remaja, secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dapat dikatakan dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma-norma masyarakat. Pada masyarakat bersahaja hal itu tidak menjadi masalah, karena anak memperoleh penanaman dalam lingkungan kelompok kekerabatan. Perbedaan kedewasaan sosial dengan kematangan

²⁵ Intisari, 1994, 179

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi - Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, 371

biologis tidak terlalu mencolok, posisinya dalam masyarakat antara lain ditentukan oleh usia.

Pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, generasi muda seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru. Generasi tua seolah-olah tidak menyadari bahwa sekarang ukurannya bukan lagi segi usia akan tetapi kemampuan. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa generasi muda sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya (setidaknya demikianlah pendapat mereka).

Masa remaja dikatakan sebagai masa yang berbahaya, karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak, untuk menuju ke tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu dia mengalami pembentukan, memerlukan bimbingan terutama bagi orang tuanya.

Kurangnya perhatian orang tua pada masa pembentukan kepribadian tersebut akan mengakibatkan *demonstration effect* yang sangat kuat dan seterusnya merupakan masalah-masalah yang terjadi secara sosiologis masalah tersebut antara lain berurutan sebagai berikut:

- a. persoalan *sense of value* yang kurang ditanamkan oleh orang tua, terutama yang menjadi warga lapisan yang tinggi dalam masyarakat. Anak-anak dari orang-orang yang menduduki lapisan yang tinggi dalam masyarakat biasanya menjadi pusat sorotan dan sumber bagi imitasi untuk anak-anak yang berasal dari lapisan yang lebih rendah.

- b. timbulnya organisasi-organisasi pemuda atau pemuda informal, yang tingkah lakunya tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya.
- c. timbulnya usaha-usaha generasi muda yang bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, yang disesuaikan dengan nilai-nilai kaum muda.

Usaha-usaha tersebut kemudian ditampung di dalam organisasi-organisasi formal di mana dinamika sosial generasi muda mewujudkan diri dengan penuh. Ikut sertanya generasi muda dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat merupakan bagian dari suatu gejala perasaan tidak puas. Di dalam organisasi-organisasi itulah terwujud cita-cita dan pola kehidupan baru, cita-cita tentang kebebasan dan spontanitas, aspirasi terhadap kepribadian dan lain sebagainya²⁷.

D. Implikasi KUH Pidana Terhadap Penyimpangan Oleh *Genk Motor*

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipaparkan merupakan peraturan yang paling sering dilanggar oleh komunitas *genk motor*. Tetapi sangat dimungkinkan adanya penyimpangan lain, bahkan tidak hanya melanggar aturan hukum (norma hukum) tetapi juga terhadap norma kesusilaan, kesopanan dan agama yang hidup di masyarakat, seperti pencurian, kekerasan, penggunaan narkoba, seks bebas dan kurangnya rasa sopan dan tata krama (etika).

Berikut pemaparan mengenai implikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* :

²⁷ *Ibid*, 372-373

1. Pelanggaran (tindak pidana ringan)

A. Pelanggaran Tentang Keamanan Umum Bagi Orang Dan Barang Dan Kesehatan Umum.

1. Berbuat kenakalan sehingga membahayakan orang lain.

malanggar pasal **489 KUHP** :

(1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

2. Mabuk dan berbuat kenakalan

malanggar pasal **492 KUHP** :

(1) Baragsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintanggi jalan dan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375,-.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi liwat satu tahun sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan

dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

B. Pelanggaran Tentang Ketertiban Umum.

1. Melakukan kegiatan balap liar di malam hari.

melanggar pasal **503 KUHP** :

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-, dihukum :

1e. barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu ;

2e. barangsiapa membuat riuh didekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadat yang tidak terlarang atau, untuk menjalankan pengadilan, pada ketika orang melakukan ibadat atau pengadilan bersidang.

2. Berkumpul di pinggir jalan umum dan berkonvoi bersama.

malanggar pasal **510 KUHP** :

(1) Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 375,-, barangsiapa yang tidak dengan izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu :

1e. mengadakan pesta umum atau keramaian umum;

2e. mengadakan pawai di jalan umum.

(2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, sifersalah dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250,-.

3. Melawan petugas polisi pada saat berkumpul dan konvoi.

melanggar pasal **511 KUHP** :

Barang siapa pada waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak menurut perintah atau petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan dan menghindarkan rintangan lalu lintas di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 375,-.

C. Pelanggaran Tentang Kesopanan.

1. Mabuk di tempat umum dan jalan umum.

melanggar pasal **536 KUHP** :

(1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

(3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.

(4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau

selanjutnya maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan²⁸.

2. Kejahatan (tindak pidana serius)

A. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

1. Melempari atau merusak rumah-rumah dan mobil-mobil tanpa sebab.

melanggar pasal **170 KUHP** :

(1) *Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*

(2) *Tersalah dihukum :*

1e. *dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka ;*

2e. *dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ;*

3e. *dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*

B. Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia Atau Barang .

1. Merusak lampu, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas umum

melanggar pasal **192 KUHP** :

Barangsiapa dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi

²⁸ R. Sosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, 320-343

umum, merintangai sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan di-air, atau merintangai sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu dihukum :

1e. penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas ;

2e. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran itu.

C. Kejahatan Terhadap Kesopanan.

1. Pelecehan seksual baik berupa perbuatan ataupun perkataan di tempat umum. melanggar pasal **281 KUHP** :

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum ;

2e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

2. Mengadakan judi di saat balap liar dilakukan.

melanggar pasal **303 KUHP** :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan suatu memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

(2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

3. Mengikuti judi di saat balap liar dilakukan.

melanggar pasal **303 bis KUHP** :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1e. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

2e. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi isin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sidersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

D. Penganiayaan.

1. Melakukan penyerangan dan perkelahian melanggar pasal **351 KUHP** :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, sidersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum ²⁹.

²⁹ *Ibid*, 146-245

D. Hal - Hal Yang Terkait Dengan Komunitas *Genk Motor*

1. Hobi Otomotif

Salah satu hobi remaja yang berkembang pesat belakangan ini adalah dari sektor otomotif. Buktinya di setiap elemen hobi ini ada pelakunya. Mulai dari yang menguras waktu, tenaga, sampai uang. Hobi otomotif dikalangan remaja memang bertambah marak. Tidak hanya di Jakarta yang sudah dianggap sebagai pusat penyebaran tren, tapi juga nyaris di seluruh kota besar di Indonesia. Malah bisa dikatakan perkembangannya nyaris merata.

Sebenarnya, hobi otomotif sudah ramai diminati sejak dekade '80-an. Hanya saja para pelakunya masih terbatas dari kalangan tertentu saja. Pasalnya hobi ini termasuk mahal buat ukuran para remaja waktu itu. Apalagi yang belum mempunyai penghasilan sendiri. Sehingga yang memang hanya ingin bermain-main di hobi ini tapi tidak memiliki modal yang cukup, harus puas dengan menjadi penonton saja.

Mulai 10 tahun belakangan ini, bisa dikatakan banyak remaja, terutama yang masih umuran sekolah, berani menggeluti hobi di bidang otomotif. Bukan lantaran biayanya yang murah, tapi karena bertambah banyaknya fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan mereka. Ditambah lagi dengan arus informasi yang masuk dari negara-negara yang menjadi acuan soal dunia otomotif yang sekarang jauh lebih lancar. Baik itu tayangan dari televisi, film, majalah, atau internet. Makin menjadi gara-gara rutинnya gelaran event-event otomotif dalam negeri, dan siapa saja bisa terlibat di situ, termasuk remaja sekolahan.

Meski informasi-informasi yang diserap dari berbagai media tadi tidak banyak yang bisa direalisasikan di sini, tapi sebagai referensi, hal itu termasuk penting.

Contohnya saja siaran langsung balapan F1 dan Moto GP. Buat para pengagum kecepatan, tayangan ini jelas jadi menu wajib, terutama buat mencontoh skill dan performance para pembalap kelas dunia.

Lantas ada lagi informasi yang kemudian jadi referensi wajib para penggemar modifikasi. Informasi tersebut berasal dari film yang memuat berbagai aspek mengenai balap termasuk gaya hidup komunitasnya. Pada film tersebut diperlihatkan berbagai gaya modifikasi yang rata-rata sangat canggih. Oeh karena itu setelah film tersebut dirilis, banyak para penggemar otomotif yang mengubah gaya hidup serta tampilan kendaraanya seperti yang ada di film tadi.

Tidak heran kalau hobi otomotif yang digeluti para remaja jadi semakin seru. Belakangan ini, diketahui juga kalau arus-arus informasi soal otomotif yang diserap membuat para pelaku semakin kreatif melakoni hobinya. Jadinya dari hobi otomotif tadi muncul sejumlah elemen yang bisa dilakoni siapa saja, sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing., melengkapi elemen yang sudah ada sejak lama.

Elemen hobi otomotif yang dari dulu sampai sekarang tetap ada contohnya adalah kegiatan dalam bentuk komunitas, baik buat mobil maupun motor. Bisa dibilang kegiatan dengan cara berkomunitas ini adalah cara paling gampang dan tidak terlalu membuang biaya, hanya perlu merelakan waktu dan pikiran saja buat mempertahankan keberadaan komunitas.

Sebenarnya ada yang menganggap kegiatan komunitas otomotif cuma buang-buang waktu. Pasalnya yang terlihat adalah hanya kegiatan kumpul-kumpul tanpa ada tujuan yang jelas. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Kegiatan dalam bentuk komunitas juga banyak sekali keuntungannya. Sebut saja bisa menjadi sarana

untuk menambah teman. Dalam komunitas otomotif pastinya kita bakal bertemu dengan teman-teman lain yang hobinya sama. Kesamaan hobi ini membuat siapa saja yang tadinya tidak saling kenal bisa menjadi akrab.

Keuntungan lain adalah berkembangnya pengetahuan soal dunia otomotif. Dalam sebuah komunitas otomotif, obrolan yang sering muncul di antara para anggota pasti tidak jauh-jauh dari hobi tersebut. Pastinya masing-masing anggota punya ilmu atau pengetahuan yang lebih banyak tentang dunia otomotif. Baik itu soal produk terbaru otomotif, aksesoris, mesin, sampai informasi-informasi lainnya. Oleh karena itu, lewat pertukaran informasi antar anggota, pengetahuan pun makin bertambah luas.

Lalu kalau ada yang masih melihat kegiatan komunitas otomotif sebagai kegiatan yang tidak ada unsur positifnya, jelas bisa dibantah. Hampir seluruh komunitas otomotif yang terbentuk, baik komunitas motor maupun mobil, mempunyai kegiatan rutin menggelar bakti sosial (baksos). Kegiatan ini biasanya ditujukan buat memberikan sumbangan ke panti-panti asuhan atau siapa aja yang kurang mampu. Lantas ada juga komunitas yang kegiatannya ditujukan untuk memberantas narkoba.

Kedengarannya kegiatan tadi cukup muluk. Tapi bukannya tidak mungkin bisa dilakukan lewat kegiatan komunitas. Pasalnya buat menjalankan kegiatan, apalagi kalau rutin, hampir pasti seluruh anggota sibuk meluangkan waktu dan menyisihkan tenaga buat menyukseskan program komunitas. Buntutnya waktu mereka buat melakukan kegiatan lain yang menjurus negatif bisa dihindarkan. Intinya jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma dan bisa terganggu pengaruh buruk.

Lebih menggairahkan lagi, tidak semua komunitas otomotif mengharuskan siapa pun yang ingin bergabung mempunyai mobil atau motor. Kalau memang berniat ikut dan

mempunyai minat yang besar soal otomotif, ada komunitas yang mau menerima sebagai anggota. Yang penting bisa sharing soal pengetahuan di dunia otomotif.

Contoh kegiatan lain dari hobi otomotif yang sudah ada dari dulu adalah balap. Angka peminat balap menunjukkan jumlah yang terus bertambah. Malahan yang mengikuti balap sekarang ini tidak hanya mereka yang sudah berniat profesional di bidang itu. Banyak juga pembalap pemula yang masih berumur sekolahan. Buktinya saja pada event kompetisi balap nasional sekarang ini, sudah dibuka kelas khusus buat mereka yang berstatus pelajar atau mahasiswa. Kelas ini diistilahkan dengan student race. Contohnya ada pada kejuaraan seri nasional yang digelar di Sirkuit Sentul. Pada kejuaraan tersebut, sejumlah delapan peserta yang terdiri dari pelajar SMA dan mahasiswa turut ambil bagian.

Untuk menggeluti hobi balap ini, dukungan yang paling penting tentu saja dari orangtua. Selain dukungan dari orangtua, yang paling penting lagi buat menggeluti hobi balap adalah adanya dukungan sponsor. Peralannya, biaya yang dibutuhkan buat sekali membalap saja termasuk mahal, minimal butuh biaya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), itu juga dengan catatan mesin yang dipakai untuk balapan sudah siap diturunkan. Biaya tadi adalah buat mempersiapkan spare parts cadangan, biaya mekanik, dan pendaftaran. Akan lebih mahal lagi biaya total yang dibutuhkan apabila persiapannya harus dimulai dari awal sekali. Mungkin biaya mahal ini yang membuat pembalap-pembalap junior yang turun di kelas *student race* tidak begitu banyak.

Ada juga teman-teman kita yang sebenarnya tidak bermasalah soal biaya untuk ikut balapan. Hanya saja mereka tidak begitu tertarik buat melakoni hobi otomotifnya di arena balap. Sebaliknya mereka lebih suka bermain di bidang lainnya, yaitu modifikasi.

Banyak sekali perubahan atau modifikasi yang bisa dilakukan pada mobil atau motor. Mulai dari penampilan eksterior, interior, audio, sampai mesin. Masing-masing modifikasi ini ada penggemarnya, atau ada juga yang menggabungkan semua unsur modifikasi pada kendaraan andalannya, Singkatnya sesuai dengan selera.

Memodifikasi penampilan motor sangat banyak pilihannya. Ada yang mengubah penampilan motornya dari standar jadi bergaya racing. Selain itu, ada juga yang sukses mengaplikasikan gaya modifikasi ceper, dan masih banyak lagi bagian dari motor yang bisa dimodifikasi. Kalau kreatif, apa saja pasti bisa dilakukan. Contohnya seperti membuat penampilan terlihat lebih menarik dengan cara melapisi krom bagian-bagian yang terbuat dari logam.

Sedangkan bagi yang lebih suka dengan modifikasi mesin adalah mereka yang hobi menggeber kecepatan. Sayangnya kebanyakan dari mereka ini tidak melampirkan hobinya itu di arena balap resmi. Sebaliknya malah melakukan kesenangannya itu di jalanan umum dengan cara ikut balapan liar. Sekarang ini yang lagi marak adalah balap liar motor. Sejumlah ruas jalan di beberapa kota besar Indonesia tercatat sering dijadikan tempat balap liar motor. Balap liar mobil juga ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak balap liar motor.

Untuk memuaskan hobi modifikasi ini sebenarnya butuh biaya yang kadang tidak sedikit. Malah ada juga teman kita yang melakukan modifikasi motor dengan biaya yang jauh melebihi harga motornya sendiri. Jelas kalau hobi otomotif makin marak saja belakangan ini. Pasalnya elemen-elemen dari hobi ini yang bisa dipilih dan diperankan cukup banyak. Makanya, tidak ada halangan bagi siapa saja yang mempunyai hobi di bidang ini buat terjun ke dalamnya. Malah kalau lebih kreatif lagi, elemen-elemen tadi

bisa dikembangkan biar lebih menarik lagi. Kalau bisa, membuat sesuatu yang menghasilkan dari situ.

2. Gambaran Umum Mengenai Balap Liar

Event Balap Liar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimana dalam aktivitas tersebut mereka menggelar perlombaan balap motor tanpa disertai ijin dari pihak yang berwajib. Event ini biasanya diadakan oleh kaula muda yang memiliki kegemaran akan dunia otomotif di ruas-ruas jalan umum, dengan disertai atau tidak disertai sejumlah uang sebagai taruhannya.

Sejauh pengetahuan penulis, diselenggarakannya balap liar terutama adalah sebagai ajang tontonan serta penunjukan kemampuan diri. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk adu kemampuan diri serta kekuatan mesin motor, event ini juga dijadikan ajang judi dan sering pula disertai dengan pesta minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Itulah sebabnya mengapa para anggota komunitas *genk motor* telah juga melakukan penyimpangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dalam event balap liar.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Polisi Djoko Susilo di Jakarta, Rabu (11/5), “Balapan liar terutama terjadi pada malam Sabtu dan Minggu, namun aparat kepolisian kesulitan untuk mengatasi karena sering kucing-kucingan. Setiap kali polisi datang mereka langsung bubar dan begitu polisi pergi, balapan liar akan dilanjutkan”³⁰.

Sosiolog perkotaan Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan bahwa maraknya event balap liar di jalanan terjadi karena tidak tersedia

³⁰ Komisariss Besar Polisi Joko Susilo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, www.kompas.com

ruang publik yang cukup untuk menyalurkan minat anak muda. Akibatnya, mereka menyalurkan hobi di jalanan. Padahal, selain mengganggu ketertiban umum, balapan liar itu dapat membahayakan jiwa mereka sendiri³¹.

Menurut Gumilar, menciptakan ruang publik sesuai dengan kebutuhan minat anak muda di bidang tertentu sangatlah perlu. Gumilar menunjuk, kurangnya ruang publik untuk sejumlah minat itu bukan hanya untuk ajang trek-trekan saja. Akan tetapi, ruang publik untuk minat remaja lain pun seperti sepak bola atau olahraga lainnya sangat minim. Banyak remaja terpaksa memanfaatkan jalanan umum untuk bermain sepak bola.

Gumilar menambahkan, agar minat anak muda tidak disalurkan di jalanan, selain memberi ruang publik, pemerintah juga harus kreatif merangsang anak muda untuk membuat perkumpulan sesuai dengan minat mereka. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan mereka justru tidak mau datang ke tempat-tempat yang telah disediakan dan kembali ke jalanan.

3. Drag Race

Tak beda dengan Formula 1, Moto GP dan ajang balap lainnya, *drag race* juga membutuhkan keahlian tersendiri. Misalnya, siapa pun tak dapat menjamin bahwa mobil bermesin 5.000 cc, bakal memenangkan adu cepat saat berlomba dengan kendaraan berkapasitas mesin lebih kecil.

Dragster top dari Amerika Serikat, Frank Hawley mengomentari *The fastest does not always win*. *Dragrace* bukanlah sekedar balap yang mengandalkan injak gas pada mobil bertenaga besar³². Ini jelas karena teknik mengemudi di ajang *drag* lebih sulit dari balap biasa. Itu terutama dalam hal mengatur kecepatan reaksi indra pembalap. "Bila

³¹ Gumilar Rusliwa Somantri, **Ruang Publik**, www.Kompas.com

³² Frank Hawley, Jawa Pos, 2006

Anda terlambat satu detik saat balap biasa atau reli, Anda bisa mengejar satu detik lebih cepat di putaran atau *special stage* (SS) berikutnya. Tidak demikian dengan *dragrace*. Karena bila terlambat sepersepuluh detik saja, itu bisa berarti fatal," ujarnya.

Menurut *National Hot Rod Association* (NHRA) di AS, *dragrace* merupakan ajang adu kecepatan akselerasi antara dua kendaraan pada jarak tertentu dengan jangkauan laju yang lurus. Panjang lintasan resminya 402 meter (1/4 mil), tapi kebanyakan arena *drag race* memutuskan mengadu masing-masing dua mobil pada jarak 500 meter. Hanya memang untuk kelas junior, penyelenggara hanya memutuskan balap pada jarak 201 meter (1/8 mil).

Di Indonesia balap dengan jalur lurus juga diawali di jalanan. Itu terjadi sekitar awal 1990-an. Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan serta sejumlah jalan baru terpilih sebagai lahan liar kawula muda Jakarta. Lalu, diboyonglah kegiatan liar itu ke sirkuit Sentul mulai sekitar tahun 1993. Sama seperti syarat adu kecepatan berkendara lainnya, *dragrace* juga memerlukan latihan dan evaluasi secara terus menerus. Maka ketika kegiatan ini masuk dalam agenda acara di Sentul, perkembangan *dragrace* di tanah air maju pesat.

Paling mudah menyoal kemampuan melihat nyala lampu start (*christmas tree*). Disini tampak kemampuan dragster yang telah berpengalaman dibanding pemula. Soal paling kecil yaitu kemampuan membaca lampu bisa menjadi faktor dominan yang menentukan kemenangan. Wingky Waluyo, salah satu *dragster* nasional, mengatakan balap *dragrace* sepertinya mudah hanya tinggal injak gas, maka mobil melaju. Dalam kenyataannya, banyak detil yang harus dikuasai untuk memenangkan ajang balap ini³³.

³³ Wingky Waluyo Wiryawan, Kompas, 2006

Lampu start yang berdasarkan standar NHRA selalu terbagi atas dua jenis lampu yang berderet dalam empat warna. Ada lampu biasa berwarna putih bertuliskan *pre-stage*, dibawahnya berwarna sama dengan tulisan *stage*. Bila lampu kedua ini menyala, berarti intruksi pembalap harus bersiap di garis start. Setelah itu ada tiga pasang lampu kuning (siap-siap), satu pasang lampu hijau (start), dan terbawah lampu merah (diskualifikasi). Repotnya, dengan mata telanjang sering selang waktu antara lampu kuning pertama, kedua, ketiga, serta lampu hijau nyaris tak terlihat jelas. Di sini sering pemula kalah waktu pacu awal karena tidak adanya pengalaman melihat pergerakan lampu dari kuning pertama hingga lampu hijau.

Menurut Wingky, pada bagian ini pembalap harus banyak memperhatikan detail untuk mengasah kemampuan melihat nyala lampu. Dia menyarankan untuk meningkatkan kemampuan melihat lampu start dengan dibantu rekaman video. Pada rekaman video, pergerakan nyala lampu itu bila diputar dengan *slowmotion* akan nampak dari mulai remang hingga terang.

Selanjutnya, apabila dihitung dengan komputer ada selang waktu sekitar 0,5 detik antara tiap lampu. "Selang itulah yang harus dikuasi untuk menentukan kapan mulai injak pedal supaya tak kehilangan waktu, namun juga tak terlalu cepat sehingga bisa diskualifikasi," terang Wingky.

Satu hal lain yang sangat berpengaruh selain kecepatan bereaksi adalah kondisi emosional pembalap. Bob Glidden, *dragster* juara dunia kelas pro stock memaparkan ada perbedaan jelas antara mengemudikan mobil dan memenangkan perlombaan. "Kalau Anda tak yakin dan merasa kalah sebelum bertanding, jangan turun berlaga"³⁴.

³⁴ Bob Glidden, Jawa Pos, 2006

Sebab, soal nyali itu sangat mempengaruhi *dragster* untuk bertindak maksimal. Pembalap *dragrace* juga harus tahu secara detail, mulai dari kondisi mobil yang lulus *scrutineering* hingga seluruh perlengkapan kerja dan kemampuan mengemudi," kata Glidden.

Faktor lain yang menentukan kehandalan kerja *dragster* adalah pemahaman tentang karakter dan kondisi mobil yang dipakainya. "Karena itu Anda tak bisa menyamakan mesin V8 dengan mesin konfigurasi lain meski secara teori tenaganya sama," ujar Wingky. Untuk itulah dia merasa perlu menambahkan pemahaman lengkap tentang karakter mesin sekaligus teori tentang *dragrace*.

Jalan terbaik untuk mulai belajar dan terus mendalami dunia ini adalah mengikuti program khusus sekolah *dragrace* di luar negeri. Soalnya sampai sekarang belum ada sekolah *dragrace* resmi di tanah air. Amerika dan Australia adalah surga bagi peminat *dragrace*. Di dua negara ini sekolah *dragrace* berkembang layaknya kursus mengemudi di Indonesia. Mereka pun tak tanggung-tanggung dalam menggelar program belajarnya, komplit dan amat disiplin bagai sekolah militer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan *empirical legal research* dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologis untuk meneliti, mengkaji dan menarik suatu kesimpulan mengenai fenomena *genk motor* yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan penyimpangan perilaku terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan pelanggaran hukum khususnya hukum pidana.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian awal penulis, aktivitas balap motor liar di kota Malang biasanya dilaksanakan di jalan umum, salah satunya di kawasan jalan sekitar Gedung Olahraga Ken Arok Malang, tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian juga dilaksanakan di tempat lain yang masih di wilayah Kota Malang dimana komunitas *genk motor* juga berkumpul dan melakukan aktivitasnya.

Pada kawasan tersebutlah balap motor liar di wilayah kota Malang biasanya dilakukan, jalan lurus dan mulus yang tepatnya berada di sisi belakang GOR Ken Arok tersebut menjadi tempat yang strategis bagi para pembalap liar untuk adu kekuatan mesin serta tempat untuk sekedar *ngumpul* bagi komunitas *genk motor*.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara dengan keseluruhan pihak yang dijadikan objek dalam penelitian ini, yang meliputi:

- a. para remaja yang tergabung dalam komunitas *genk motor* di wilayah kota Malang.
- b. warga masyarakat yang tinggal disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang.
- c. pengguna jalan umum disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang.
- d. anggota aparat kepolisian (reskrim) yang bertugas di resor wilayah Kota Malang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, yang diperoleh dari:

- a. data-data dari lembaga kepolisian.
- b. literatur peraturan perundang – undangan.
- c. literatur hukum yng berkaitan dengan penelitian.
- d. literatur lain yang berkaitan dengan penelitian baik cetak maupun elektronik.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam mengumpulkan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode :

a. Kuisisioner

Dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada para pihak yang menjadi objek sumber data primer dalam penelitian, yaitu : para remaja yang tergabung dalam komunitas *genk motor*, warga masyarakat, pengguna jalan dan anggota aparat kepolisian.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak yang menjadi objek sumber data primer dalam penelitian, yaitu : para remaja yang tergabung dalam komunitas *genk motor*, warga masyarakat, pengguna jalan dan anggota aparat kepolisian.

c. Observasi

Dilakukan dengan cara menyaksikan secara langsung kegiatan balap liar serta kegiatan lain yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* di wilayah kota Malang.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan inventarisasi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data penunjang (data sekunder) antara lain : data-data dari lembaga kepolisian, literatur peraturan perundang – undangan, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian, literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder tersebut dapat berupa buku, makalah, artikel, majalah, berita baik cetak maupun elektronik.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi merupakan keseluruhan pihak yang dijadikan objek penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, meliputi:

- a. keseluruhan anggota komunitas *genk motor* di wilayah kota Malang.
- b. masyarakat kota Malang.
- c. keseluruhan anggota aparat kepolisian yang bertugas di resor wilayah kota Malang.

2. Sampel

Sampel diambil dari populasi karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menjadikan keseluruhan populasi sebagai objek dari penelitian, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini meliputi :

- a. para remaja yang tergabung dalam komunitas *genk motor* dari berbagai komunitas atau kelompok *genk motor* di kota Malang. (10 responden)
- b. warga masyarakat yang tinggal di disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang . (10 responden)
- c. pengguna jalan umum disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang. (10 responden)
- d. anggota aparat kepolisian (reskrim) yang bertugas di resor wilayah kota Malang. (5 responden)

F. Teknik Pengambilan Sampel

1. Anggota dan komunitas *genk motor*

Dengan cara mengajukan kuisisioner dan melakukan wawancara terhadap remaja yang tergabung dalam suatu komunitas *genk motor* di wilayah kota Malang, yang mana dalam menentukan remaja maupun komunitas *genk motor* tersebut dilakukan secara acak. (tiap 1 komunitas diwakili 1 responden, sampai berjumlah 10 responden)

2. Warga masyarakat

Dengan cara mengajukan kuisisioner dan melakukan wawancara terhadap warga masyarakat yang tinggal di disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang, yang dipilih berdasarkan pertimbangan secara subyektif oleh peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. (10 responden)

3. Pengguna jalan

Dengan cara mengajukan kuisisioner dan melakukan wawancara terhadap pengguna jalan yang kebetulan lewat disekitar wilayah dilakukannya aktivitas komunitas *genk motor* di kota Malang, terutama di wilayah GOR Ken Arok Malang atau tepatnya di sekitar jalan yang digunakan untuk kegiatan balap liar. (10 responden)

4. Anggota Aparat Kepolisian Resor wilayah kota Malang

Dengan cara mengajukan kuisisioner dan melakukan wawancara terhadap anggota aparat kepolisian (reskrim) yang bertugas di resor wilayah kota Malang, yang dipilih berdasarkan pertimbangan secara subyektif oleh peneliti, jadi dalam hal ini peneliti

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. (5 responden)

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder akan dianalisa dan dipelajari sebagai referensi pedoman dalam pembahasan penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Deskriptif Analitis.

Yaitu suatu cara dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan faktor-faktor yang tampak³⁵, atau dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor* di kota Malang berdasarkan hasil kuisioner, wawancara dan observasi. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data primer.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari, menganalisa dan memahami sumber data penunjang yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor*, antara lain : data-data dari lembaga kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, literatur mengenai norma, kriminologi, remaja, dan hal - hal yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor* lainnya, sehingga menambah pengetahuan dan menguatkan kemampuan peneliti dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitiannya. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data sekunder.

³⁵ Hadai Nawawi, *Metode Bidang Sosial*, Gajah Mada Pers, Jogjakarta, 1985, 30

Jadi sebagai langkah awal, peneliti akan mengajukan kuisioner, melakukan wawancara dan melakukan observasi terhadap responden yang dibutuhkan dalam penelitian (data primer) untuk kemudian diperoleh suatu gambaran keadaan yang sebenarnya mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor* di kota Malang. Untuk langkah selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap gambaran keadan tersebut berdasarkan data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan (data sekunder).

Setelah melakukan kedua tahapan penelitian tersebut, akan diperoleh suatu pembahasan menyeluruh yang merupakan perpaduan antara gambaran keadaan yang sebenarnya mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor* di kota Malang dan data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam pembahasan penelitian ini tidak menutup kemungkinan akan ditemukan ketidaksesuaian antara studi kepustakaan yang dilakukan dengan kenyataan yang sesungguhnya mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan keberadaan komunitas *genk motor* di kota Malang.

Sebagai langkah terakhir, peneliti menyusun sebuah kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, dan diharapkan bermanfaat dan memenuhi tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai *Genk Motor* di Kota Malang

Di wilayah Kota Malang, penggemar dunia otomotif khususnya sepeda motor merupakan komunitas yang berkembang pesat. Hobi yang kebanyakan *dilakoni* oleh para remaja ini telah mewujudkan keberadaannya dengan membentuk komunitas-komunitas yang biasa disebut dengan istilah *genk motor*. Berikut akan dipaparkan mengenai hal-hal yang terkait dengan keberadaan komunitas *genk motor* di kota Malang berdasarkan analisa data penelitian.

1. Terbentuknya Komunitas *Genk Motor* di Kota Malang

Melalui data hasil wawancara, kesamaan kegemaran atau hobi merupakan hal yang paling melatar belakangi mereka membentuk suatu komunitas (8 dari 10 responden) . Selain sebagai sarana mengembangkan pergaulan atau menambah teman, kesamaan hobi akan memperkuat rasa kebersamaan diantara mereka. Dalam sebuah komunitas *genk motor*, hal yang sering diperbincangkan adalah seputar dunia otomotif, masing-masing anggota mempunyai pengetahuan tersendiri sehingga sangat menarik untuk didiskusikan. Misalnya saja mengenai produk terbaru otomotif, aksesoris, mesin, dan informasi *trend* yang sedang digemari, sehingga melalui pertukaran informasi tersebut pengetahuan akan dunia otomotif yang mereka gemari akan bertambah luas.

Perlu juga diketahui, peneliti dalam melakukan wawancara telah menemui responden yang memberikan jawaban lain dari kebanyakan anggota komunitas *genk*

motor pada umumnya. Mereka sebenarnya bergabung bukan karena kegemaran akan dunia otomotif melainkan pelarian karena terbebani oleh suatu masalah (2 dari 10 responden).

2. Aktivitas *Genk Motor* di Kota Malang

Melalui data hasil wawancara dan diperkuat oleh observasi, dalam aktivitasnya komunitas *genk motor* di kota Malang umumnya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia otomotif, misalnya : *mengutak-atik* motor, melakukan balap liar, konvoi di jalan umum, *nongkrong* di pinggir jalan sambil memamerkan sepeda motornya, dan mengikuti kejuaran balap resmi yang diadakan.

Perlu juga diketahui, peneliti dalam melakukan wawancara dan diperkuat oleh observasi telah menemui responden yang juga melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan dunia otomotif tetapi *identik* dan cenderung sering sekali dilakukan ber-iringan dengan aktivitas sehubungan dengan keanggotaan mereka di *genk motor*, misalnya : mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, pelaku seks bebas, perkelahian, judi, merusak fasilitas umum dan bahkan pencurian.

B. Faktor Penyebab Penyimpangan Oleh *Genk Motor*

Setelah mempelajari berbagai literatur yang terkait dan mengolah data yang diperoleh dari pengajuan kuisioner, wawancara dan observasi di lapangan, maka dapat diperoleh suatu gambaran dan pembahasan mengenai penyebab penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh komunitas *genk motor* yang akan digolongkan menjadi empat perspektif tinjauan, yaitu biologis, psikologis, sosiologis (lingkungan sosial) dan penegakan hukum.

1. Perspektif Biologis

Perspektif biologis menjelaskan penyebab suatu tindak penyimpangan berdasarkan keadaan atau tipe fisik pelaku. Dalam penelitian ini diperoleh suatu keadaan-keadaan fisik tertentu yang berpotensi sebagai penyebab atas perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*. Data yang diperoleh oleh peneliti akan menggambarkan keadaan-keadaan tertentu yang kemudian akan dianalisa dan dijelaskan sesuai dengan teori-teori kriminologi.

A. Hasil Observasi Terhadap Anggota Komunitas *Genk Motor*.

Perlu diketahui bahwa pengamatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari teori kriminologi khususnya teori-teori perspektif biologis. Observasi dilakukan terhadap 10 responden dengan keadaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

TABEL 1
Ciri Tipe Fisik Penyebab Penyimpangan

No	Keadaan Fisik	Jumlah		Jumlah	
1	Telinga yang tidak sesuai dengan lebar wajah	ya	0	tidak	10
2	Dahi yang menonjol	ya	2	tidak	8
3	Tangan yang panjang	ya	0	tidak	10
4	Rahang yang menonjol	ya	4	tidak	6
5	Hidung yang bengkok	ya	0	tidak	10
6	Wajah yang sempit	ya	7	tidak	3
7	Berotot dan bertubuh atletis	ya	9	tidak	1

Sumber : Observasi

B. Gambaran Keadaan Berdasarkan Data Yang Diperoleh.

1. Ukuran telinga yang tidak sesuai dengan lebar wajah.(0)
2. Memiliki dahi yang menonjol.(2)
3. Memiliki tangan yang panjang.(0)
4. Memiliki rahang yang menonjol.(4)
5. Memiliki hidung yang bengkok.(0)

6. Memiliki wajah yang sempit.(7)

7. Berotot dan bertubuh atletis.(9)

C. Analisa Keadaan Fisik (biologis) Penyebab Penyimpangan.

1. Penjahat yang dilahirkan

Mereka memiliki ciri-ciri tipe fisik tertentu seperti memiliki dahi dan rahang yang menonjol, memiliki wajah yang sempit dan berotot dan bertubuh atletis.

Ciri-ciri fisik tersebut menurut perspektif biologis merupakan hal yang berpotensi sebagai penyebab atas perilaku penyimpangan. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa penjahat yang dilahirkan (*born criminal*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

- Sebagai catatan, *born criminal* (*Cisare Lombrosso.1835-1909*) telah mendapat kritik dan penentangan dari perspektif - perspektif yang lebih memuaskan dalam menjawab penyebab atas perilaku penyimpangan. yaitu perspektif psikologis dan sosiologis, sehingga perspektif biologis dewasa ini telah ditinggalkan oleh para kriminolog. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti juga menganggap bahwa tipe-tipe fisik yang kebanyakan ditemukan dalam komunitas *genk motor* dirasakan kurang masuk akal untuk dianggap sebagai penyebab atas penyimpangan yang dilakukan.

2. Disfungsi otak dan faktor genetika

- Sebagai catatan, dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan observasi dan analisa terhadap teori disfungsi otak dan faktor genetika sebagai penyebab atas perilaku penyimpangan. Dibutuhkan suatu studi

tersendiri yang lebih khusus dan dalam hal ini peneliti tidak memiliki pengetahuan dan alat pendukung yang dibutuhkan dalam menganalisa keadaan otak dan genetika manusia. Perlu juga diketahui bahwa berdasarkan suatu riset penelitian, disfungsi otak dan faktor genetika dapat diturunkan dari orang tua asli (orang tua biologis).

2. Perspektif Psikologis

Perspektif psikologis menjelaskan penyebab suatu tindak penyimpangan berdasarkan keadaan kejiwaan pelaku. Dalam penelitian ini diperoleh suatu keadaan-keadaan kejiwaan tertentu yang berpotensi sebagai penyebab atas perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*. Data yang diperoleh oleh peneliti akan menggambarkan keadaan-keadaan tertentu yang kemudian akan dianalisa dan dijelaskan sesuai dengan teori-teori kriminologi.

A. Hasil Kuisioner Terhadap Anggota Komunitas *Genk Motor*.

Perlu diketahui bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan perwujudan dari teori kriminologi khususnya teori-teori perspektif psikologis. Kuisioner diberikan terhadap 10 responden dengan jawaban selengkapnya adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Kondisi Kejiwaan Penyebab Penyimpangan

No	Pertanyaan	Jawaban a		Jawaban b	
		ya	tidak	ya	tidak
1	Merasa bangga dan meningkatkan harga diri tergabung dalam komunitas <i>genk motor</i> .	10	0	0	10
2	Merasa tidak terbebani, bersalah, malu, terhina karena telah dianggap menyimpang	8	2	2	8
3	Ingin tertangkap dan dihukum dikarenakan penyimpangan yang dilakukan	0	10	10	0
4	Memiliki orang tua kandung yang juga melakukan penyimpangan	0	10	10	0

5	Merasa telah dewasa untuk memperjuangkan hak ber-ekspresi walaupun menyimpang	ya	9	tidak	1
6	Mengalami kondisi ikatan keluarga yang tidak harmonis	ya	6	tidak	4
7	Ingin dapat pujian dan pengakuan apabila melakukan suatu tindakan walupun menyimpang	ya	10	tidak	0

Sumber : hasil kuisioner

B. Gambaran Keadaan Berdasarkan Data Yang Diperoleh.

1. Merasa memperoleh kebanggaan dan meningkatkan harga diri.(10)
2. Merasa tidak terbebani dalam melakukan penyimpangan.(8)
3. Ingin dihukum atau tertangkap karena melakukan penyimpangan.(0)
4. Memiliki orang tua yang juga sering melakukan penyimpangan.(0)
5. Merasa telah dewasa dan berhak menentukan jalan hidupnya.(9)
6. Mengalami kondisi ikatan keluarga yang tidak harmonis.(6)
7. Berusaha untuk unjuk dari dan mengejar penghargaan dari komunitas.(10)

C. Analisa Keadaan Kejiwaan (psikologis) Penyebab Penyimpangan.

1. Rasa takut kehilangan harga diri.(10 dari 10 responden)

Mereka merasa memiliki harga diri yang paling tinggi, mereka akan sekuat tenaga mempertahankan identitas serta jati dirinya, merasa akan sangat terhina apabila merasakan suatu serangan terhadap harga dirinya dan sering sekali berakhir dengan kekerasan baik antar sesama komunitas maupun dengan masyarakat umum. Hal ini kebanyakan dialami oleh pelaku dari kalangan menengah keatas. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa harga diri yang melambung (*sense of superior*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

2. Mengalami kekacauan mental.(8 dari 10 responden)

Disaat mereka melakukan tindakan penyimpangan, mereka sama-sekali tidak merasa bersalah, tidak malu, atau merasa berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa kekacauan mental (*mental disorder*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

3. Mengalami masa transisi menuju kedewasaan.(9 dari 10 responden)

Umumnya usia anggota *genk motor* adalah sekitar 15 – 20 tahun, yang mana pada masa itu remaja cenderung berfikir kritis dan memberotak, menuntut hak-haknya sebagai individu (egois) daripada memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam upaya pencarian jati diri itu sering melakukan penyimpangan. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa perkembangan moral (*moral development*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

4. Kurang perhatian dan kasih sayang.(6 dari 10 responden)

Perhatian dan kasih sayang merupakan hal yang penting dalam masa remaja. Ketidakharmonisan keluarga membuat mereka tidak mendapatkan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) yang mengakibatkan ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang, emosional (sensitif), apatis, dan melakukan penyimpangan untuk mencari perhatian yang tidak terpenuhi dalam lingkungan keluarga dan sebagai pelarian atas suatu masalah. Hal ini kebanyakan dialami oleh pelaku dari kalangan menengah keatas. Dari keadaan tersebut-lah tampak

bahwa teori kasih sayang (*theory of attachment*) dapat dijadikan penjelasan atas penyimpangan tersebut.

5. Ambisi memperoleh penghargaan.(10 dari 10 responden)

Adanya penghargaan atas suatu penyimpangan (dipandang hebat) membuat mereka berlomba-lomba dalam melakukan hal itu. Seringkali penyimpangan dilakukan hanya demi mendapatkan pujian dari teman sesama anggota genk motor. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa penguatan terhadap kejahatan (*differential reinforcement*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

3. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis menjelaskan penyebab suatu tindak penyimpangan berdasarkan keadaan lingkungan atau keadaan sosial pelaku. Dalam penelitian ini diperoleh suatu keadaan-keadaan lingkungan atau sosial tertentu yang berpotensi sebagai penyebab atas perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*. Data yang diperoleh oleh peneliti akan menggambarkan keadaan-keadaan tertentu yang kemudian akan dianalisa dan dijelaskan sesuai dengan teori-teori kriminologi.

A. Hasil Kuisioner Terhadap Anggota Komunitas *Genk Motor*.

Perlu diketahui bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan perwujudan dari teori kriminologi khususnya teori-teori perspektif sosiologis. Kuisioner diberikan terhadap 10 responden dengan jawaban selengkapnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3
Kondisi Lingkungan Sosial Penyebab Penyimpangan

No	Pertanyaan	Jawaban a		Jawaban b	
1	Mengalami perubahan keuangan yang tidak terduga	ya	0	tidak	10
2	Merasa kekurangan fasilitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan	ya	7	tidak	3
3	Tinggal di wilayah yang terdesak oleh industrialisasi, distrik bisnis, peningkatan imigrasi, urbanisasi	ya	0	tidak	10
4	Terpengaruh dan meniru teman sesama komunitas dalam melakukan penyimpangan	ya	9	tidak	1
5	Pernah berselisih akibat perbedaan kebiasaan dengan <i>genk</i> lain	ya	9	tidak	1

Sumber : hasil kuisioner

B. Gambaran Keadaan Berdasarkan Data Yang Diperoleh.

1. Mengalami perubahan keuangan yang tidak terduga.(0)
2. Kekurangan fasilitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.(7)
3. Tinggal di wilayah yang terdesak oleh industrialisasi dan distrik ekonomi.(0)
4. Melakukan penyimpangan karena terpengaruh teman sesama komunitas dan lingkungan.(9)
5. Pernah terlibat perselisihan disebabkan penyimpangan yang dilakukan.(9)

C. Analisa Keadaan Lingkungan Sosial (sosiologis) Penyebab Penyimpangan.

1. Kurangnya fasilitas dalam dunia otomotif

Kurangnya pemenuhan kebutuhan fasilitas dalam dunia otomotif membuat mereka kesulitan dalam mencapai apa yang mereka cita-citakan. Sehingga seringkali melakukan “pelarian“ dalam menyikapi suatu keinginan, seperti perusakan, kekerasan, mencuri, menjual narkoba dan barang ilegal lainnya. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa kurangnya fasilitas dalam mencapai tujuan

(*strain theory*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

- Sebagai catatan, *strain teory* yang dalam pengertiannya selalu menempatkan penyebab kejahatan umumnya pada ketidak beruntungan posisi seseorang di strata bawah dalam masyarakat (*lower class*)³⁶, pada penelitian ini ternyata tidak demikian. Para anggota komunitas *genk motor* umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah atas (*upper class*), mereka sebenarnya mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak tersedianya fasilitas yang mereka butuhkan telah menimbulkan tekanan yang membuat mereka memilih “pelarian“ dengan melakukan penyimpangan. Jadi fasilitas dalam hal ini tidak selalu diartikan sebagai uang atau tingkatan ekonomi seseorang.

2. Pengaruh budaya atau kebiasaan yang menyimpang

Kondisi lingkungan tidak selalu diartikan sebagai keadaan wilayah di sekitar tempat tinggal, melainkan kelompok sosial seperti sekolah, kantor (lingkungan kerja), kelompok bermain juga merupakan bagian yang dipertimbangkan.

Penyimpangan budaya (*culture deviance*) dalam *genk motor* timbul akibat :

a. Mempelajari penyimpangan disekitarnya.

Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya para anggota *genk motor* ternyata melakukan pembelajaran dan peniruan perilaku atau tindakan menyimpang dari sesamanya, sehingga muncul pemahaman definisi yang keliru dalam memandang suatu kegiatan pantas dilakukan (non-kriminal)

³⁶ Topo Santoso, *Op.Cit.*, 67

atau tidak pantas dilakukan (kriminal). Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa pemahaman yang keliru (*differential association*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

- Sebagai catatan, seperti halnya *strain theory*, *differential association* yang dalam pengertiannya selalu menempatkan penyebab kejahatan umumnya pada ketidak beruntungan posisi seseorang di strata bawah dalam masyarakat, pada penelitian ini ternyata tidak demikian. Para anggota komunitas *genk motor* umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah atas, dalam melakukan penyimpangannya mereka bukannya mendapat pengaruh dari lingkungan kelas bawah, melainkan dari sesama anggota komunitas yang sama-sama dari lingkungan kelas menengah atas. Jadi terbentuknya kelompok atau *sub-culture* yang menyimpang tidak hanya terjadi pada lingkungan kelas bawah (*slum areas*) tetapi juga telah terjadi di lingkungan kelas menengah atas (*upper class areas*)

b. Adanya perbedaan kebiasaan (norma)

Perselisihan dan kekerasan dalam sesama komunitas *genk motor* maupun dengan masyarakat dapat terjadi karena aturan yang telah disepakati didalam suatu komunitas berbeda dengan aturan dengan komunitas lain maupun dengan masyarakat. Dari keadaan tersebut-lah tampak bahwa konflik budaya (*culture conflict*) telah menjadi penyebab dari timbulnya suatu penyimpangan dalam komunitas *genk motor*.

4. Perspektif Penegakan Hukum

Perspektif penegakan hukum menjelaskan penyebab suatu tindak penyimpangan berdasarkan upaya-upaya penegakan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini diperoleh suatu keadaan-keadaan tertentu dari penegakan hukum yang berpotensi sebagai penyebab atas penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*. Data yang diperoleh oleh peneliti akan menggambarkan keadaan-keadaan tertentu yang kemudian akan dianalisa dan dijelaskan.

A. Hasil Kuisoner Terhadap Anggota Aparat Kepolisian.

Kuisoner diberikan terhadap 5 responden dengan jawaban selengkapny adalah sebagai berikut:

TABEL 4
Keterangan Aparat Kepolisian Mengenai *Genk Motor*

No	Pertanyaan Tentang	Jawaban a		Jawaban b	
1	Mengetahui dan melihat aktivitas <i>genk motor</i> yang menyimpang	ya	5	tidak	0
2	Menindak pelaku penyimpangan sesuai dengan proses hukum yang berlaku	ya	5	tidak	0
3	Merasa penaggulangannya sudah efektif	ya	5	tidak	0
4	Menghadapi tindakan perlawanan oleh <i>genk motor</i>	ya	3	tidak	2
5	Melakukan usaha preventif atau pencegahan	ya	5	tidak	0

Sumber : hasil kuisoner

B. Gambaran Keadaan Berdasarkan Data Yang Diperoleh

1. Aparat kepolisian telah mengetahui tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh *genk motor*.(5)
2. Selalu melakukan penindakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku terhadap penyimpangan yang dilakukan.(5)

3. Merasa bahwa tindakannya sudah efektif (penindakan secara tegas).(5)
4. Dalam upayanya mendapat perlawanan dari *genk motor*.(3)
5. Telah melakukan tindakan pencegahan.(5)

C. Analisa Keadaan Penegakan Hukum Penyebab Penyimpangan.

1. Kurangnya ketegasan dalam penerapan peraturan undang-undang (KUHP)

Dalam upayanya memberantas penyimpangan, aparat kepolisian seharusnya menggunakan undang-undang secara tepat dan menyeluruh. Tetapi dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada anggota komunitas *genk motor* di lapangan, ternyata ditemukan kenyataan bahwa sebagian oknum anggota aparat kepolisian tidak menindak penyimpangan yang dikategorikan sebagai kejahatan (tindak pidana serius) maupun merupakan pelanggaran (tindak pidana ringan) sesuai dengan proses hukum yang seharusnya. Terutama yang merupakan pelanggaran (ringan), seharusnya disikapi secara tegas dan tidak diremehkan. Para pelaku penyimpangan hanya ditangkap dan kemudian dapat ditebus dengan sejumlah uang tanpa memperhatikan proses hukum atau aturannya. Dikhawatirkan apabila hal tersebut terus terjadi akan menimbulkan anggapan ketidak-seriusan aparat kepolisian dalam penegakan hukum yang pada akhirnya memunculkan keberanian-keberanian anggota *genk motor* untuk melakukan penyimpangan yang lebih serius.

- Sebagai catatan, data yang diperoleh melalui kuisoner dan wawancara terhadap anggota aparat kepolisian (pertanyaan kuisoner no.2) ternyata tidak sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota komunitas *genk motor*. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap anggota

komunitas *genk motor*, didapati bahwa mereka yang pernah tertangkap karena telah melakukan penyimpangan, dengan mudah dapat mendapatkan perlakuan “istimewa” apabila bersedia memberikan sejumlah uang kepada oknum polisi yang menangkapnya. Secepatnya mereka akan dibebaskan tanpa ada proses hukum apapun.

2. Upaya penegakan hukum yang cenderung represif

Penanggulangan kejahatan secara represif (punitif) akan selalu beresiko memunculkan pengulangan kejahatan dikarenakan cap, status atau label jahat terhadap pelaku (*labeling theory*). Jadi, apabila seorang anggota *genk motor* pernah ber-*status* jahat sebagai pemberian sistem hukum ataupun masyarakat maka ia akan cenderung dan tetap melakukan penyimpangan dikarenakan penerimaan identitas yang buruk oleh sistem hukum dan masyarakat terhadap dirinya.

- Sebagai catatan, data yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara terhadap anggota aparat kepolisian (pertanyaan kuisioner no.5) ternyata tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti terhadap anggota komunitas *genk motor*. Peneliti tidak mendapati usaha pencegahan (preventif) yang khusus dan efektif dalam menyikapi penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*.

C. Upaya Penanggulangan Penyimpangan Oleh *Genk Motor*

Upaya penanggulangan secara umum dapat digolongkan menjadi tiga metode yang berbeda yaitu preventif, represif, reformatif. Dalam hubungannya dengan

penanggulangan penyimpangan oleh komunitas *genk motor*, cara preventif merupakan solusi yang terbaik dan efektif. Mencegah suatu kejahatan dianggap jauh lebih baik daripada memberikan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi. Berikut akan dijelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangan tersebut.

1. Metode Preventif

Cara preventif merupakan upaya agar kejahatan tidak terjadi untuk yang pertama kalinya. Dalam hal penyimpangan oleh komunitas *genk motor* di kota Malang cara-cara preventif tersebut antara lain :

a. Pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan bagi *peng-hobi* otomotif.

Pengadaan fasilitas akan membuat tersalurnya hobi serta keinginan mereka berkreasikan dalam bidangnya, sehingga mereka tidak mengalami tekanan akibat kurangnya fasilitas tersebut sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan. Pemenuhan fasilitas tersebut antara lain :

- 1) penyelenggaraan event balap yang rutin
- 2) pembangunan fasilitas sirkuit
- 3) pengadaan sekolah balap atau otomotif

Perlu diketahui juga bahwa ketiga fasilitas diatas merupakan sarana yang belum terdapat di kota Malang.

b. Penyelenggaraan pemberian informasi dengan sasaran generasi muda.

Pemberian informasi merupakan cara yang tergolong *moralistic* (peningkatan moral).

Penyuluhan dan pemberitahuan tentang keagamaan, bahaya narkoba, seks bebas dan lain sebagainya, akan menambah pemahaman tentang apa yang boleh dilakukan atau dihindari oleh generasi muda khususnya komunitas *genk motor*. Selain dengan

penyuluhan pemberian informasi juga dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, iklan di media, pembagian selebaran maupun nasehat dari lingkungan keluarga.

c. Memperkuat fasilitas penunjang keamanan dan ketertiban.

Memperkuat fasilitas penunjang keamanan dan ketertiban merupakan cara yang tergolong *ablisionistik* (penghapusan faktor pendukung kejahatan). Dengan diadakannya pos kampling, penambahan pos polisi, patroli polisi dan peran serta masyarakat demi keamanan akan menimbulkan kesan bahwa keamanan dan ketertiban benar-benar merupakan hal yang serius untuk dipertahankan. Sehingga khususnya bagi komunitas genk motor akan terbiasa untuk selalu menaati peraturan dan ragu-ragu apabila akan melakukan penyimpangan.

2. Metode Represif

Cara represif merupakan tindakan pemberian sanksi (punitif) setimpal terhadap pelaku kejahatan. Seperti telah dijelaskan dalam faktor penyebab penyimpangan, cara represif pada kenyataannya menimbulkan pengulangan kejahatan, Tetapi bagaimanapun juga *efek jera* tetap dibutuhkan dalam upaya penanggulangan penyimpangan khususnya oleh komunitas *genk motor*. Dalam hal ini dituntut ketegasan aparat kepolisian dalam menindak pelanggaran yang terjadi, tidak peduli apakah penyimpangan tersebut tergolong ringan atau serius, semua pelanggaran harus disikapi dan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perlu diketahui berdasarkan data yang diperoleh, penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas genk motor tersebut antara lain telah melanggar pasal: 489, 492, 503, 510, 511, 536, 170, 192, 281, 303, 303 bis, 351 KUHP, yang rincian pemaparannya telah disajikan dalam tinjauan pustaka tulisan karya ilmiah ini

Ketegasan aparat kepolisian akan menghapus sikap yang meremehkan dari komunitas *genk motor*, pelaku penyimpangan tidak mempunyai pilihan lain selain menjalani sanksi yang diberikan, tidak dengan menyuap atau cara-cara lain sehingga lepas dari hukuman. Mereka diharapkan akan jera dan tidak melakukan perbuatan penyimpangan kembali.

3. Metode Reformatif

Cara reformatif dilakukan dengan pembinaan yakni pemasyarakatan dan asimilasi, tidak dititik beratkan kepada sanksi yang dijatuhkan (punitif) tetapi lebih bertujuan merubah diri pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Mengingat usia anggota *genk motor* di kota Malang yang kebanyakan masih remaja, pembinaan dengan perlakuan yang khusus (tidak disamakan dengan tahanan dewasa) merupakan jalan keluar atas penanggulangan penyimpangan setelah kejahatan terjadi (represif). Tidak hanya berdampak memperbaiki dan memulihkan perilaku yang taat, tetapi cara reformatif akan mengurangi resiko pengulangan kejahatan akibat pemberian cap atau label jahat (*labeling theory*) oleh sistem hukum dan masyarakat.

D. Kendala Penanggulangan Penyimpangan *Genk Motor*

Dalam upaya penanggulangan penyimpangan komunitas *genk motor* di kota Malang didapati kendala-kendala yang akan dijelaskan menjadi dua kelompok ditinjau dari tempat kendala tersebut berasal, yaitu lingkup penegakan hukum (kepolisian) dan lingkup sosial (masyarakat).

1. Lingkup Penegakan Hukum

Kendala yang muncul merupakan permasalahan interen kepolisian dalam upayanya menanggulangi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

- Kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Adanya *dark number*

Dalam statistik kriminal yang mewujudkan data tentang kejahatan dalam wujud angka-angka maupun diagram yang dimiliki oleh kepolisian, ternyata memiliki kelemahan. Adanya *dark number* yaitu angka gelap dari nilai kejahatan yang tidak tertampakan membuat aparat kepolisian kesulitan dalam upayanya menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*.

Dalam hal ini *dark number* muncul karena tidak dijalankannya proses hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan penyimpangan tersebut, sehingga data mengenai kejahatan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

b. Kurangnya fasilitas instrumen preventif

Terbiasanya aparat kepolisian melakukan tindakan represif merupakan kendala dalam penanggulangan penyimpangan. Penyeimbangan upaya pencegahan (preventif) sangat diperlukan dibanding hanya melakukan penjatuhan sanksi semata.

2. Lingkup masyarakat

Kendala yang muncul merupakan permasalahan sosial (masyarakat) yang merupakan hambatan bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

- Kendala kendala tersebut antara lain :

a. Pengaruh budaya asing

Masuknya kebudayaan asing secara bebas yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat melalui media masa, majalah, televisi, internet dan sebagainya, akan mempengaruhi perilaku khususnya terhadap remaja. Para anggota komunitas *genk motor* di kota Malang telah melakukan peniruan terhadap budaya para *genkster* di luar negeri sampai kepada pola hidup mereka yang cenderung melawan hukum. Perlu juga diketahui bahwa proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing di dalam antropologi budaya disebut akulturasi³⁷.

b. Kurangnya ahli-ahli kemasyarakatan

Peranan ahli –ahli kemasyarakatan merupakan pendorong bagi perubahan sosial dan kebudayaan³⁸. Sangat dibutuhkan suatu pemikiran dan solusi yang khusus dari ahli-ahli kemasyarakatan dalam rangka penanggulangan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* di kota Malang, sehingga dapat membantu aparat kepolisian dalam penanggulangannya.

c. Kurangnya kepedulian masyarakat

Dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, peran serta masyarakat dan kepedulian antar sesama merupakan hal yang sama pentingnya dengan peran aparat kepolisian. Peran serta dan keaktifan masyarakat misalnya dalam hal pelaporan akan sangat membantu pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan penyimpangan dan pelanggaran hukum komunitas *genk motor* di kota Malang.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 325

³⁸ *Ibid*, 320

- Berikut data hasil kuisioner terhadap masyarakat umum dan pengguna jalan yang menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* . Kuisioner diberikan terhadap 10 responden masyarakat umum dan 10 pengguna dengan jawaban selengkapnya adalah sebagai berikut :

TABEL 5
Keterangan Masyarakat Mengenai *Genk Motor*

No	Pertanyaan	Jawaban a		Jawaban b	
1	Terganggu aktivitas genk motor	ya	13	tidak	7
2	Melakukan pelaporan terhadap aparat kepolisian	ya	0	tidak	20
3	Melakukan penindakan atau pelanggaran secara langsung	ya	0	tidak	20
4	Pernah menyaksikan tindakan penyimpangan secara langsung	ya	15	tidak	5
5	Menganggap kurangnya upaya penanggulangan oleh kepolisian	ya	4	tidak	16

Sumber : Penyebaran kuesioner

- Gambaran mengenai keadaan di lapangan berdasarkan data yang diperoleh :
 1. Merasa terganggu oleh penyimpangan yang dilakukan genk motor.(13)
 2. Melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian perihal penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.(0)
 3. Melakukan tindakan pelanggaran secara langsung kepada komunitas genk motor.(0)
 4. Sering menyaksikan penyimpangan secara langsung.(15)
 5. Menganggap kurangnya penanggulangan oleh kepolisian.(16)

d. Rasa fanatisme yang berlebihan

Fanatisme yang berlebihan (*vested interests*) merupakan hal yang menghambat terjadinya perubahan sosial³⁹. Akibatnya sangat sukar sekali bagi sebagian orang untuk merubah kebiasaannya yang menyimpang menjadi perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat umum. Dalam komunitas *genk motor* di kota Malang didapati para anggota yang sangat fanatik dan berlebihan dalam pengabdianya sebagai anggota. Hal tersebut diketahui dari munculnya perlawanan yang sangat hebat apabila mereka berusaha ditindak dan ditangkap oleh aparat kepolisian.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 329

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan mengenai faktor penyebab perilaku menyimpang dalam komunitas *genk motor* serta upaya penagguangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perilaku penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*, didapati penyebab-penyebab penyimpangan yang dapat digolongkan menjadi empat perspektif tinjauan yang berbeda, yaitu:
 - a. Perspektif Biologis
 - 1) Penjahat yang dilahirkan (*born criminal*)
 - b. Perspektif Psikologis
 - 1) Rasa takut kehilangan harga diri. (*sense of superior*)
 - 2) Mengalami kekacauan mental (*mental disorder*)
 - 3) Mengalami masa transisi menuju kedewasaan (*moral development*)
 - 4) Kurang perhatian dan kasih sayang (*theory of attachment*)
 - 5) Adanya ambisi memperoleh penghargaan. (*differential reinforcement*)
 - c. Perspektif Sosiologis
 - 1) Kekurangan fasilitas dalam mencapai tujuan (*strain theory*)
 - 2) Mempelajari penyimpangan disekitarnya. (*differential association*)
 - 3) Memiliki kebiasaan atau norma yang berbeda (*culture conflict*)

d. Perspektif Penegakan Hukum

- 1) Kurangnya ketegasan dalam penerapan peraturan (KUHP)
 - 2) Upaya penegakan hukum yang cenderung represif
2. Upaya yang paling tepat dan efektif dalam menanggulangi perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* dapat digolongkan menjadi dua metode yang berbeda, yaitu :

a. Preventif

Mencegah suatu kejahatan dianggap jauh lebih baik daripada memberikan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi (represif atau punitif). Cara preventif merupakan upaya agar kejahatan tidak terjadi untuk yang pertama kalinya.

Antara lain :

- 1) Pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan bagi *peng-hobi* otomotif.
- 2) Penyelenggaraan penyuluhan-penyuluhan dengan sasaran generasi muda.
- 3) Memperkuat fasilitas penunjang keamanan dan ketertiban.

b. Reformatif

Cara reformatif dilakukan dengan pembinaan yakni pemasyarakatan dan asimilasi, tidak dititik beratkan kepada sanksi yang dijatuhkan (punitif) tetapi lebih bertujuan merubah diri pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Tidak hanya berdampak memperbaiki dan memulihkan perilaku yang taat, tetapi cara reformatif akan mengurangi resiko pengulangan kejahatan akibat pemberian cap atau label jahat (*labeling theory*) oleh sistem hukum dan masyarakat.

3. Kendala-kendala dalam upaya penanggulangan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* dapat dijelaskan menjadi dua kelompok ditinjau dari tempat kendala tersebut berasal, yaitu :

- a. Lingkup penegakan hukum
 - 1) Adanya angka gelap dari kejahatan (*dark number*)
 - 2) Kurangnya fasilitas instrumen preventif
- b. Lingkup masyarakat
 - 1) Pengaruh budaya asing
 - 2) Kurangnya ahli-ahli kemasyarakatan
 - 3) Kurangnya kepedulian masyarakat
 - 4) Rasa fanatisme yang berlebihan

B. Saran-saran

Demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang aman dibutuhkan peran keseluruhan pihak. Baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu bekerja sama dalam satu kesatuan yang utuh demi menanggulangi penyimpangan dan pelanggaran hukum. Khususnya dalam upaya penanggulangan penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor*, saya sebagai penulis mencoba untuk memberikan masukan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

- Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Memberikan perhatian khusus dalam upayanya menaggulangi kenakalan remaja, mengingat remajalah yang menjadi generasi penerus pembangunan bangsa. Usaha

tersebut dapat berupa penambahan instrumen pendukung aparat kepolisian, pengadaan fasilitas kegiatan otomotif, membuat suatu program yang melibatkan ahli-ahli sosial dan membuat kebijakan yang melindungi generasi muda dari pengaruh budaya asing yang merugikan.

2. Bagi aparat kepolisian

Lebih mengutamakan usaha pecegahan (preventif) dalam upaya penanggulangan penyimpangan dan pelanggaran hukum dibanding penjatuhan sanksi semata. Usaha tersebut dapat berupa menambah frekwensi patroli, mengadakan penyuluhan khususnya bagi remaja, mempererat hubungan dengan remaja sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Ikut berperan aktif dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya penggulangan penyimpangan dan pelanggaran hukum, ikut peduli dan tidak bersikap acuh terhadap keamanan masyarakat umum. Usaha tersebut dapat berupa melakukan pelaporan akan penyimpangan dan pelanggaran hukum, mengadakan pos kampling, melakukan pengamatan terhadap perilaku remaja di lingkungannya. Dan khusus bagi para orang tua yang memiliki anak remaja, untuk selalu memperhatikan perilaku anaknya, memberikan kasih sayang, dan mengingatkan untuk tidak terjerumus ke perbuatan penyimpangan dan pelanggaran hukum.

4. Bagi anggota komunitas *genk motor*

Menghindari perbuatan-perbuatan penyimpangan dan pelanggaran hukum, selalu mentaati ajaran agama serta norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik, dan memilih cara-cara yang positif dan tidak

merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam menyalurkan hobinya di dunia otomotif.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu ; *Psikologi Sosial* ; PT Rineka Cipta ; Jakarta ; 2007.

Anoraga, Panji ; *Psikologi Sosial* ; Mandar Maju ; Bandung ; 1990.

Chazawi, Adami ; *Pelajaran Hukum Pidana I* ; PT RajaGrafindo Persada ; Jakarta ; 2007.

Darajat ; *Psikologi Remaja* ; Liberty ; Yogyakarta ; 1996.

Hurlock ; *Psikologi Perkembangan* ; Erlangga ; Jakarta ; 1989

Intisari ; tahun 1994.

Kartono, Kartini ; *Psikologi Abnormal* ; Mandar Maju ; Bandung ; 1989

Melly, S ; *Psikologi Sosial* ; Mandar Maju ; Bandung ; 1998.

Mertokusumo, Sudikno ; *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* ; Liberty ; Yogyakarta ; 2002.

Nawawi, Hadai ; *Metode Bidang Sosial* ; Gajah Mada Press ; Jogjakarta ; 1985.

Rukmini, Mien ; *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* ; PT Alumni ; Bandung ; 2006.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa ; *Kriminologi* ; Rajawali Pers ; Jakarta ; 2008.

Sarlito, Wirawan ; *Psikologi Remaja* ; Mandar Maju ; Bandung ; 1989.

Soekanto, Soerjono ; *Sosiologi (Suatu Pengantar)* ; PT RajaGrafindo Persada ; Jakarta ; 2003.

Soesilo, R ; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ; Politeia ; Bogor ; 1993.

Surahmad ; *Psikologi Remaja* ; Liberty ; Yogyakarta ; 1996.

Yatim, S ; *Psikologi Sosial* ; Liberty ; Yogyakarta ; 1998.

- Situs internet :

www.google.com

www.jawapost.com

www.kompas.com

www.theceli.com



Pertanyaan Kuisoner Terhadap Anggota Komunitas *Genk Motor*

1. Apakah anda bangga tergabung dalam komunitas *genk motor* ?
a. ya b.tidak
2. Apakah anda tidak merasa bersalah sewaktu melakukan penyimpangan ?
a. ya b.tidak
3. Apakah anda sebenarnya ingin tertangkap oleh aparat kepolisian ?
a. ya b.tidak
4. Apakah anda memiliki orang tua yang juga sering melakukan penyimpangan ?
a. ya b.tidak
5. Apakah anda telah merasa dewasa dan berhak menentukan jalan hidup sendiri ?
a. ya b.tidak
6. Apakah anda mengalami ikatan keluarga yang kurang harmonis ?
a. ya b.tidak
7. Apakah anda mengharapkan pujian atas penyimpangan yang anda lakukan ?
a. ya b.tidak
8. Apakah anda mengalami keadaan keuangan yang tidak menentu ?
a. ya b.tidak
9. Apakah anda merasa kekurangan fasilitas dalam mencapai tujuan anda ?
a. ya b.tidak
10. Apakah anda tinggal di daerah kumuh ?
a. ya b.tidak
11. Apakah anda terpengaruh oleh teman sehingga melakukan penyimpangan ?
a. ya b.tidak

12. Apakah anda pernah berselisih dengan orang lain dikarenakan perbedaan kebiasaan kelompok *genk motor* anda?

- a. ya b.tidak
-

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




Pertanyaan Kuisner Terhadap Anggota Aparat Kepolisian

1. Apakah anda mengetahui dan melihat penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* ?
a. ya b.tidak
2. Apakah anda menindak penyimpangan tersebut ?
a. ya b.tidak
3. Apakah anda merasa penindakan tersebut sudah efektif ?
a. ya b.tidak
4. Apakah anda pernah mengalami perlawanan sewaktu menindak penyimpangan tersebut ?
a. ya b.tidak
5. Apakah anda telah melakukan usaha pencegahan penyimpangan tersebut ?
a. ya b.tidak



Pertanyaan Kuisioner Terhadap Masyarakat Umum dan Pengguna Jalan

1. Apakah anda terganggu oleh aktivitas *genk motor* ?
a. ya b.tidak
2. Apakah anda melakukan pelaporan terhadap kepolisian apabila mendapati penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas *genk motor* ?
a. ya b.tidak
3. Apakah anda pernah menindak sendiri penyimpangan tersebut ?
a. ya b.tidak
4. Apakah anda pernah menyaksikan secara langsung penyimpangan tersebut ?
a. ya b.tidak
5. Apakah menurut anda penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah efektif ?
a. ya b.tidak



Hasil Wawancara Terhadap Anggota Komunitas *Genk Motor*.

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

pertanyaan :

mengapa anda bergabung dengan komunitas genk motor ?

jawaban :

.....

(1)

“.....saya gabung soalnya sukak sama motor,...awalnya diajak temen,...bisa nambah temen juga nambah ngerti soal mesin.....“

.....

(2)

“.....gak betah dirumah, sumpek,...gak ada orang dirumah,...mending ke bengkel aja,...bisa sama anak-anak.....“

.....

(3)

“.....dirumah terus dimarah-marahi,...kalok disini (di bengkel) bisa santai.....“

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

pertanyaan :

apa saja aktivitas anda sebagai anggota komunitas *genk motor* ?

jawaban :

.....

(1)

“.....paling ke bengkel buat betulin motor,...ngobrol sama anak-anak,...kadang kalok malem minggu minum (minuman keras) di bengkel terus keluar buat konvoi.....”

.....

(2)

“.....kadang kalok dapet mainan (ajang judi balap motor liar) kami semua kumpul buat nyiapin motor dan patungan buat taruhan.....”

.....

(3)

“.....saya ikut genk motor sekalian jualan barang (narkoba) itung-itung buat nambah uang jajan,...kalok gak laku ya pakek sendiri.....“

.....

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

.....

(1)

pertanyaan :

mengapa anda mudah tersinggung dan marah apabila terlibat suatu masalah ?

jawaban :

*“.....saya akan merasa sangat terhina apabila dilecehkan,...saya akan membalas,...
demi harga diri saya sendiri, teman, dan komunitas saya.....”*

.....

(2)

pertanyaan :

mengapa anda tidak merasa terbebani sewaktu melakukan penyimpangan ?

jawaban :

*“.....nggak usah dipikir apa kata orang,...lakuin aja,... masalah nantik ya...dipikir
nantik aja.....”*

.....

(3)

pertanyaan :

mengapa anda merasa telah memiliki hak untuk melakukan penyimpangan ?

jawaban :

“.....saya’kan sudah dewasa,...ini kan’hidup saya,...jadi saya berhak menentukan pilihan hidup saya sendiri.....”

(4)

pertanyaan :

apakah merasa bangga akan penyimpangan yang anda lakukan ?

jawaban :

“.....disini,...semakin berani akan semakin diakui dan dihormati sama temen-temen,...saya di BMS (nama salah satu genk motor) anak yang paleng kuat minum (minuman keras),...temen-temen menjuluki saya drunken master.....”

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

.....

(1)

pertanyaan :

apakah anda merasa mempunyai cukup fasilitas sehubungan dengan hobi anda ini ?

jawaban :

“.....saya bisa beli apa aja buat keperluan motor saya,...tapi terus mau dipakek apa,...event aja jarang,...ya dibuat liar (ajang judi balap motor liar) aja.....”

.....

(2)

pertanyaan :

mengapa anda meniru penyimpangan yang dilakukan teman anda ?

jawaban :

“.....ya,...sebelum gabung saya nggak pernah nglakuin yang macem-macem (perbuatan menyimpang),...seru aja,...bikin nggak jenuh.....”

.....

(3)

pertanyaan :

masalah apa yang biasanya menjadi pemicu perkelahian di komunitas *genk motor* ?

jawaban :

“.....biasanya kami berkelahi gara-gara perilaku genk lain yang kurang dapat diterima oleh kami,...cara bicara, dan sikap yang sombong.....”

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan terhadap komunitas *genk motor* yang pernah ditindak oleh anggota aparat kepolisian karena mabuk-mabukan di jalan umum.

pertanyaan :

Apa tindakan polisi sewaktu anda tertangkap sewaktu mabuk di jalan umum ?

jawaban :

(1)

“.....sepeda saya dibawa ke kantor polisi,...dan besoknya saya ambil dengan membayar uang tebusan.....”

(2)

“.....saya diantar ke rumah menggunakan mobil polisi,...dan mereka meminta uang tebusan kepada orang tua saya.....”



Hasil Wawancara Terhadap Anggota Aparat Kepolisian.

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

.....
(1)

pertanyaan :

Apa saja bentuk penyimpangan oleh genk motor yang anda pernah temui ?

jawaban :

“.....mereka biasanya melakukan kebut-kebutan sambil mabuk di jalan-jalan umum.....”

.....
(2)

pertanyaan :

Apa tindakan anda menyikapi penyimpangan tersebut ?

jawaban :


“.....ya saya tangkap kemudian saya proses sesuai hukumnya.....”
.....

(3)

pertanyaan :

Apakah anda melakukan usaha pencegahan ?

“.....iya,...kami selau berpatroli dijalan-jalan umum dan terkadang mengadakan operasi (pengecekan kelengkapan surat).....”



Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Umum dan Pengguna Jalan

- Berikut sebagian kutipan dari wawancara yang dilakukan.

.....
(1)

pertanyaan :

mengapa anda tidak melakukan pelaporan sewaktu menemui penyimpangan ?

jawaban :

“.....saya nggak mau ikut-ikutan ngurusin hal itu,...itu kan tugasnya polisi.....”

.....
(2)

pertanyaan :

apa saja bentuk penyimpangan *genk motor* yang anda temui ?

jawaban :

“.....biasanya kebut-kebutan sampe bikin macet,...perkelahian,...mabuk-mabukan di pinggir jalan,...dan kadang mereka bertingkah tidak sopan kepada wanita di jalan-jalan.....”

(3)

pertanyaan :

bagaimana menurut anda kinerja aparat kepolisian dalam menindak ?

“.....polisi saya lihat kurang tanggap,...dan tampak tidak sungguh-sungguh dalam menindak genk motor-genk motor itu.....”

